IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MURĀBAḤAH* DI PT. BPRS MAGETAN

S K R I P S I

Oleh:

YENI KURNIAWATI

NIM 210214220

Pembimbing:

RIFAH ROIHANAH, SH., M. Kn.

NIP. 197503042009122001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Yeni Kurniawati 2018. *Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan dengan Akad Murābaḥah di PT. BPRS Magetan.* Skripsi. Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rifah Roihanah, SH., M.Kn.

Kata Kunci : Implementasi, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan, Akad, *Murābaḥah.*

Pembiayaan dengan akad *murābaḥah* merupakan salah satu jenis akad pembiayaan yang paling banyak diminati dan diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pembiayaan dengan akad ini menempati posisi tertinggi jika dibandingkan dengan jenis akad pembiayaan yang lainnya. Di BPRS Magetan berdasarkan keterangan dari karyawan bagian Admin Pembiayaan bahwa pembiayaan ini memiliki porsi nasabah kurang lebih 90%, jika dibandingkan dengan akad *ijārah* multijasa. Selain itu Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang terkait dengan pembiayaan *murābaḥah*. Dalam fatwa tersebut sudah terdapat berbagai ketentuan yang harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murābaḥah*. Salah satunya yaitu konsep *murābaḥah* yang diwakilkan kepada nasabah. Dalam fatwa disebutkan jika *murābaḥah* diwakilkan kepada nasabah, maka akad *murābaḥah* baru bisa dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Pada praktiknya di BPRS Magetan menggunakan konsep *murābaḥah bil wakālah* (*murābahah* yang diwakilkan). Pelaksanaan akad *murābaḥah* terjadi terlebih dahulu baru kemudian dilakukan akad *wakālah* dalam satu waktu. Berangkat dari uraian ini peneliti berusaha untuk menelaah Bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2018 tentang *Murābaḥah* di BPRS Magetan.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksananaan pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di BPRS Syariah Magetan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah,* yaitu dalam hal pelaksanaan akad *murābaḥah bil wakālah* yang menggunakan akad *murābahah* terlebih dahulu baru akad *wakālah* dalam satu waktu. Seharusnya dilakukan akad *wakālah* terlebih dahulu dengan nasabah, baru setelah itu dilakukan akad *murābaḥah.* Faktor yang menjadi penghambat berasal dari faktor masyarakat, sarana atau prasarana hukum, faktor penegak hukum serta karena kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait, baik dari DSN-MUI ataupun dari lembaga keuangan syariah kepada masyarakat.

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Yeni Kurniawati
NIM	:	210214220
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Pembiayaan Dengan Akad *Murābaḥah* Di PT. BPRS Syariah Magetan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 31 Mei 2018

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Muamalah	**Pembimbing**
Atik Abidah, M.S.I.	**Rifah Roihanah, SH., M. Kn.**
NIP. 197605082000032001	**NIP. 197503042009122001**

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Yeni Kurniawati

NIM : 210214220

Jurusan : Muamalah

Judul : Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Pembiayaan dengan Akad *Murābaḥah* di PT. BPRS Magetan.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 06 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Juli 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M. Ag. ( )
2. Penguji : Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H. ( )
3. Sekretaris : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ( )

Ponorogo, 13 Juli 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.

NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[1]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Dalam pendirian BPRS mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU No. 21 tahun 2008 dijelaskan BPRS adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[2] Dalam artian bahwa BPRS tidak memberikan jasa dalam hal transfer (pengiriman uang),

[1] Suryani, "Sistem Perbankan Islam di Indonesia : Sejarah dan Prospek Pengembangan," *Jurnal* Vol. 3 No. 1, Juli 2012.

[2] Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

melakukan inkaso[3], menerbitkan kartu kredit, mendiskonto, dan mengeluarkan cek perjalanan dan jasa ATM.[4]

Disebutkan juga dalam UU No. 21 tahun 2008 bahwa jenis kegiatan usaha dari BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan (tabungan) dan investasi (deposito), menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pembiayaan, menempatkan dana pada bank syariah lainnya yang berupa titipan atau dalam bentuk investasi, memindahkan uang, dan menyediakan produk atau melakukan usaha bank syariah lainnya.[5]

BPRS Syariah Magetan merupakan salah satu lembaga keuangan yang tepatnya berada di Jl. Srikandi No. 1 Kabupaten Magetan. BPRS ini didirikan oleh Pemerintah Daerah Magetan yang berumur sekitar 6 tahun. BPRS ini berbeda dengan yang lainnya, dikatakan berbeda karena lembaga ini mempunyai produk yang dikhususkan untuk pegawai negeri sipil (PNS). BPRS Magetan memiliki berbagai produk simpanan dan pembiayaan. Dari produk pembiayaan yang ada di BPRS Magetan akad yang digunakan yakni akad *Murābaḥah* dan juga pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarāh* atau yang lebih dikenal dengan *ijārah* multijasa. Akan tetapi karena produk pembiayaan multijasa ini masih baru berjalan beberapa bulan saja dan masih baru, maka pihak BPRS Magetan

[3] Inkaso adalah suatu jenis jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk melakukan penagihan pembayaran atas dokumen atau surat-surat berharga kepada pihak ketiga di lokasi lain yaitu bisa cabang bank yang bersangkutan atau bahkan pada bank yang lain.

[4] Oktaviani Mariyant & Nur Anisah, "Perlakuan Akuntansi *Ijarah* dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 pada PT.BPRS LantaburTebuireng Jombang", *Jurnal Eksis*, Vol. X No. 2 Oktober 2015.

[5] Pasal 21 a,b,c,d,e UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

mayoritas menggunakan akad *murābaḥah* dalam produk pembiayaannya. Semua kebutuhan nasabah disamakan akadnya dengan menggunakan akad *murābaḥah*, yang seharusnya tidak memakai akad *murābaḥah*, bagaimanapun caranya dibuat supaya bisa memakai akad *murābaḥah* (seperti tambahan modal kerja).

Kata *murābaḥah* berasal dari kata *ribḥu* (keuntungan). Sehingga *murābaḥah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murābaḥah* berati jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.[6] Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).[7]

Dalam daftar buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) pasal 20 ayat 6 tentang akad, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *murābaḥah* adalah "pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sāḥib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *sāḥib al-māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.[8]

Jual beli *murābaḥah* kerap disebut sebagai jual beli amanah karena jual beli yang terjadi berdasarkan kepercayaan kepada penjual yang mejelaskan tentang harga pembelian barang sehingga *murābaḥah* ini

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 136.

[7] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 98.

[8] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 15.

mendorong orang untuk bersikap amanah (dapat dipercaya).[9] *Murābaḥah* dalam istilah fiqh Islam berati suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual mengatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.[10]

Dalam penelitian ini, penulis ingin lebih fokus terhadap mekanisme pembiayaan *murābaḥah* dan hambatan dalam pelaksanan pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Magetan yang dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*. Alasan penulis menggunakan fatwa sebagai tinjauan karena fatwa sendiri pada dasarnya dibuat untuk dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti di Bank Muamalat KCP Ponorogo serta di Bank Mandiri Syariah Ponorogo yang pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murābaḥah* menerapkan *murābaḥah bil wakālah*, dalam artian bank memberikan pembiayaan *murābaḥah* dengan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan oleh nasabah.

Di BPRS Magetan dalam pembiayaan dengan akad *murābaḥah* juga menerapkan akad *murābaḥah bil wakālah* atau *murābaḥah* secara tidak langsung. Dari penjelasan pihak BPRS bahwa ketika nasabah datang mengajukan pembiayaan dengan akad *murābaḥah*, kemudian pihak BPRS

[9] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), 64.

[10] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 81-82.

melakukan akad *murābaḥah* kemudian baru melakukan akad *wakālah* dengan nasabah. Dalam artian bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian sendiri barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada *supplier*, tetapi dengan masih menggunakan nama BPRS Magetan.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 4 bab pertama pasal 9 juga disebutkan : *"Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābaḥah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank".*[11] Dari fatwa DSN-MUI di atas dijelaskan bahwa bank boleh mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari *supplier*, dengan ketentuan bahwa akad jual beli *murābaḥah* baru dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik bank. Jika dalam hal ini BPRS Magetan menggunakan akad *murābaḥah* dan *wakālah* seharusnya akad *murābaḥah* dilakukan setalah akad *wakālah*, tetapi yang terjadi di BPRS Magetan dilakuakan akad *murābaḥah* terlebih dahulu baru dilakukan akad *wakālah* dengan nasabah.

Jika pembelian barang diwakilkan sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah dalam artian diperbolehkan. Akan tetapi jika pemberian uang untuk pengadaan barang kepada nasabah ternyata terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah terhadap uang pembelian barang tersebut atau terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad. Praktik *murābaḥah*

[11] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*.

yang diwakilkan (*murābaḥah bil wakālah*) potensi terhadap pelanggaran akad *murābaḥah* sangat besar dibandingkan dengan *murābaḥah* secara langsung.[12]

Adanya model atau jenis *murābaḥah* yang boleh diwakilkan dan praktik ini disahkan oleh fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* menjadikan banyak Perbankan Syariah lebih cenderung mempraktikan *murābaḥah* model seperti ini daripada *murābaḥah* secara langsung dengan berbagai argument bahwa hal ini lebih efisien dari segi biaya dan alokasi.[13]

Menarik untuk diteliti karena pembiayaan *murābaḥah* merupakan pembiayaan yang bersifat *certainly profit*, artinya tingkat keuntungan yang didapat oleh bank syariah relatif pasti dan bersifat konstan.[14] Adapun praktik di lapangan, nampaknya objek transaksi *murābaḥah* yang utama bukanlah barang sebagaimana ketentuan yang ada, objek yang utama dalam transaksi *murābaḥah* di lapangan adalah uang.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Magetan dengan judul "Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan *Murābaḥah* di PT. BPRS Magetan".

---

[12] Abdul Latif, "Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Pembiayaan mur*ā*baḥah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo," *Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1, Mei-Oktober 2016.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* terhadap mekanisme pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di PT. BPRS Magetan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* pada pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di PT. BPRS Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* terhadap mekanisme pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di PT. BPRS Magetan.
2. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* pada pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di PT. BPRS Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah

khususnya pada bidang Perbankan Syariah dan dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di lembaga keuangan syariah, terutama yang berkaitan dengan akad *murābaḥah* dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam bidang muamalah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan, untuk mengetahui dan memahami tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah* di BPRS Magetan.

E. Telaah Pustaka

Skripsi karya Ika Fitra Afri Linata (IAIN Ponorogo, 2016) yang berjudul *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada Pembiayaan Murābaḥah di BMT "Surya Mandiri" Mlarak Ponorogo.* Skripsi ini membahas bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI pada pembiayaan *Murābaḥah,* implementasi terhadap jaminan, dan implementasi terhadap pelaksanaan pembayaran utang di BMT Surya Mandiri Mlarak. Hasil penelitiannya yakni BMT Surya Mandiri dalam pelaksanaan akad pembiayaan *Murābaḥah* belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*. Mengenai

praktik pembiayaan *murābaḥah* langsung sudah sesuai dengan fatwa dan mengenai pembiayaan *murābaḥah bil wakālah* belum memenuhi rukun *wakālah* karena pihak wakil tidak menyerahkan hasil pembelian baik bentuk fisik dari barang atau bukti sah lainnya. Dan mengenai jaminan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta dalam pelaksanaan pembiayaan praktik utang dan penundaan pembayaran pada pembiayaan *Murābaḥah* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi fatwa DSN-MUI terhadap akad *murābaḥah* di lembaga keuangan syariah dan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada fokus pembahasan yang lain yaitu membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan fatwa tersebut dan juga tempat penelitian yang berbeda.[15]

Skripsi karya Efa Megasanti yang berjudul *"Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 23/DSN-MUI/III/2000 tentang Pembiayaan Murābaḥah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo.* Skripsi ini membahas tentang bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 23/DSN-MUI/III/2000 pada prosedur pembiayaan, penyelesaian sengketa, dan potongan pelunasan dalam pembiayaan m*urābaḥah* di BMT Surya Kencana Balong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan terbagi menjadi 3 pembahasan yakni pelaksanaan, akad, dan ketentuan jaminan. Dari ketiga ketentuan ini belum semuanya mengakomodir ketentuan dari

[15] Ika Fitri Afrilinata, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT "Surya Mandiri" Mlarak Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAN Ponorogo), 82-83.

Fatwa. Begitu pula dengan penyelesaian *wanprestasi* yang belum sesuai dengan ketentuan Fatwa. Serta pemberian potongan dalam *murābaḥah* sudah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi fatwa DSN-MUI terhadap akad *murābaḥah* di lembaga keuangan syariah dan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada fokus pembahasan yang lain yaitu membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan fatwa tersebut serta fokus pembahasan fatwa yang dalam penelitian ini hanya membahas fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* dan juga tempat penelitian yang berbeda[16]

Skripsi karya Sholeh Setyo Utomo dengan judul *Tinjauan Fiqh terhadap Margin Keuntungan Murābaḥah (Studi Kasus di al-Mabrur).* Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis fiqih terhadap pelaksanaan akad *murābaḥah,* dan bagaimana analisis fatwa DSN-MUI terhadap status kepemilikan diskon pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT Hasanah. Dari hasil penelitiaannya bahwa penentuan nominal *margin*, besar nominal *margin* dan nominal barang dalam *margin* keuntungan *murābaḥah* tidak sah menurut fiqh karena dalam cara penentuannya tidak berdasar harga pasar pada umumnya tetapi didasarkan pada nisbah bagi hasil dan keuntungan yang diinginkan bank bila ini dilaksanakan maka terdapat unsur eksploitasi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas akad *murābaḥah.* Sedangkan perbedaannya terletak pada

[16] Efa Mega Santi, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 23/DSN-MUI/III/2000 tentang Pembiayaan murābaḥah di BMT Surya Kencana Balon Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 82.

fokus pembahasan yang akan membahas mengenai implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* dan hambatan dalam pelaksanaanya.[17]

Skripsi karya Wildan Fathullah yang berjudul *Analisis Implementasi Akad Murābaḥah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta)*. Yang membahas tentang apakah fatwa DSN-MUI tersebut telah sepenuhnya diimplementasikan di BMT Prosumen Amanah Mandiri. Dari hasil penelitiannya bahwa pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan di BMT Prosumen Amanah Mandiri secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa yang berlaku terkait *murābaḥah*. Tetapi masih sedikit terdapat ketidaksesuaian dari segi penjelasan pengambilan keuntungan kepada nasabah.[18] Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* pada pembiayaan dengan akan *murābaḥah.* Tetapi perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang berbeda serta fokus penelitian yang lain yang membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan fatwa tersebut.

Skripsi karya Wahyu Fitri Rahayu yang berjudul *Analisis Pembiayaan murābaḥah Ditinjau Dari Hukum Jual Beli dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di BPRS*

---

[17] Sholeh Setyo Utomo, "Tinjauan Fiqh Terhadap Margin Keuntungan Murabahah (Studi Kasus di al-Mambrur)," *Skripsi* (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2007), 62.

[18] Wildan Fathullah, *"Analisis Implementasi Akad Murābaḥah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta)," Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), 81.

Magetan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis hukum jual beli dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap akad *murābaḥah* dan terhadap penentuan *margin* di BPRS Syariah Magetan. Hasil penelitian ini bahwa akad pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Magetan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, terdapat syarat keabsahan yang tidak terpenuhi yaitu bebas tanpa paksaan sehingga mengakibatkan akad tidak sah. Dan untuk penentuan *margin* sudah sesuai dengan UU dan Hukum jual beli.[19] Persamaannya terletak pada akad yang akan dijadikan objek penelitian yaitu akad *murābaḥah.* Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus pembahasannya yaitu yang membahas mengenai impelementasi fatwa DSN-MUI dalam mekanisme akad tersebut dan hambatan dalam pelaksanaan fatwa tersebut.

Skripsi karya Kurnia Sulistiyasin yang berjudul *Pemahaman Sumber Daya Insani BPRS Syariah Magetan Terhadap Akad-Akad Perbankan Syariah.* Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemahaman SDI BPRS Magetan terhadap proses pelaksanaan akad dan apakah dilakukan pengawasan di dalam pembuatan, pelaksanaan akad serta dilakukan evaluasi di BPRS Syariah Magetan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sumber daya insani (SDI) di BPRS tersebut mengenai akad perbankan syariah masih sangat kurang, hal ini dikarenakan tidak ada satupun dari SDI yang lulusan ekonomi Islam dan mereka juga awalnya adalah pegawai perbankan konvensional. Juga dalam

[19] Wahyu Fitri Rahayu, ”Analisis Pembiayaan murābaḥah Ditinjau Dari Hukum Jual Beli dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BPRS Magetan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 85.

penerapan akad *murābaḥah bil wakālah* sepenuhnya belum sesuai dengan syariah. dan dalam hal pengawasan pembuatan dan realisasi akad sudah dilakukan, akan tetapi di dalam evaluasi akad belum dilakukan oleh pihak DPS dari BPRS tersebut.[20] Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai akad *murābaḥah*. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus pembahasan yaitu yang membahas implementasi fatwa DSN-MUI tentang *Murābaḥah* dan hambatan dalam pelaksanaan fatwa tersebut. Selain itu jika dalam penelitian ini yang dibahas mengenai pemahaman SDM terhadap akad-akad di BPRS Magetan.

Jurnal karya Abdul Latif dengan judul *Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap Pembiayaan Murābaḥah bank syariah Mandiri dan Bank Muamalah KCP Ponorogo.* Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan *Murābaḥah* dan bagaimana implementsi fatwa DSN-MUI tentang *Murābaḥah* di Bank Muamalah KCP Ponorogo dan di bank syariah Mandiri ponorogo. Hasil dari penelitian ini bahwa regulasi pembiayaan *Murābaḥah* yang dipraktekan di BSM dan BMI KCP Ponorogo adalah jual beli dengan harga awal dengan tambahan keuntungan dan implemetasi fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* terhadap praktik pembiayaan *murābaḥah* yang dilaksanakan oleh BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya diimplementasikan terutama

[20] Kurnia Sulistiyasin, "Pemahaman Sumber Daya Insani BPRS Bank Syariah Magetan Terhadap Akad-Akad Perbankan Syariah," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 88-89.

dalam model pembiayaan *Murābaḥah* (*bil wākalah*).[21] Penelitian ini memiliki kesamaan yakni terdapat pada pembahasannya tentang implementasi Fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah* dalam pembiayaan dengan akad *murābahah*. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus pembahasan yang lain yakni membahas mengenai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan fatwa DSN-MUI tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematik dan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.[22] Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

   Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan *(field research)*, dengan menggunakan studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (*field reseach)* pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan

[21] Abdul Latif," Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Murabahah di BSM dan BMI KCP Ponorogo," *Jurnal Muslim Hritage*, Vol. 1, No. 1, Mei-Oktober 2016.

[22] Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

diri dalam bentuk gejala atau proses sosisal. Dengan kata lain, penelitian lapangan (*field reseach*) itu pada umumnya bertujuan untuk memcahkan masalah-masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan Metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[23] Dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.[24] Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada obyek yang

[23] Moh Nasair, *Metode Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 54.
[24] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

sedang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian pun dapat dipertanggungjawabkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di PT. BPRS Magetan yang berlokasi di Jl. Srikandi No. 1, Magetan, Jawa Timur, merupakan kantor pusat dari dua kantor kas cabang Magetan. Adapun alasan pengambilan lokasi penelitian di PT. BPRS Magetan merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah kabupaten Magetan secara langsung. Selain itu karena akad yang digunakan dalam produk pembiayaan yang mayoritas hanya menggunakan akad *Murābaḥah* dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

1) Data tentang implementsi Fatwa DSN-MUI No. 4/ DSN-MUI/I/IV/2000 tentang *Murābaḥah* di PT. BPRS Magetan.
2) Data tentang kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan akad *Murābaḥah* sesuai Fatwa DSN-MUI MUI No. 4/ DSN-MUI/I/IV/2000 tentang *Murābaḥah* di PT. BPRS Magetan.

b. Sumber Data

a) Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yaitu hasil wawancara langsung dengan pihak PT. BPRS Magetan mengenai mekanisme pembiayaan dengan akad *murābaḥah* dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan. Diantaranya dengan pengurus, karyawan dan sebagian masyarakat yang menjadi nasabah di PT. BPRS Magetan.

b. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, data sekunder dari penelitian ini adalah berasal dari draft perjanjian akad *Murābaḥah*, buku-buku ilmiah yang ada kitannya dengan penelitinan ini, penelitian-penelitian terdahulu, dokumen-dokumen tertulis, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang memiliki kaitan dengan tema penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengambilan data, yaitu teknik wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Wawancara awal silakukan dengan karyawan dan pengurus BPRS Magetan untuk

memutuskan kemungkinan dilanjutkannya penelitian ini sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dan penentuan sumber data. Tahap wawancara selanjutnya dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang BPRS Magetan dimulai dari sejarah berdirinya, produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, kemudian mengenai akad perjanjian *murābaḥah* pihak BPRS Magetan dengan nasabah dan seputar perwakilan dalam mendapatkan objek *Murābaḥah*. Wawancara yang terjadi dibiarkan berlangsung secara alami dan direkam dalam bentuk catatan lapangan (*field note*) ataupun rekaman dalam bentuk elektronik.

Tahap selanjutnya yakni melakukan observasi dengan berkunjung dan mengamati secara langsung praktik pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Magetan. Adapun untuk melengkapi data yang dikumpulkan, peneliti juga melakukan studi dokumnetasi mengenai obyek yang akan diteliti. Studi dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan *murābaḥah*.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Hubermaan analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion.*[25]

a. *Data Reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di PT. BPRS Magetan. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.[26]

b. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.

c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.[27]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Sehingga dalam penelitian ini dalam pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

---

[25] Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 11

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabet, 2006), 338

[27] Ibid., 345.

a. Ketekunan pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

b. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi dengan jalan:

   1) Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda.[28] Dalam penelitian ini peneliti membandingkan apa yang dikatakan oleh pihak direktur utama BPRS Magetan dengan apa yang dikatakan karyawan/karyawati BPRS Magetan, membandingkan apa yang dikatakan oleh direktur utama bPRS Magetan dengan nasabah PT. BPRS Magetan, membandingkan apa yang dikatakan karyawan/karyawati BPRS Magetan dengan apa yang dikatakan oleh nasabah PT. BPRS Magetan dan membandingkan apa yang dikatakan oleh pihak BPRS Magetan dengan penggamatan yang peneliti lakukan di PT. BPRS Syariah Magetan.

[28] Ahmad Ishak, "Analisa Data Penelitian Kuaitatif", dalam https://www.academia.edu/11328522/Analisa_Data_Penelitian_Kualitatif, (diakses pada tanggal 20 April 2018 jam 20.14 WIB).

2) Triangulasi metode yaitu untuk memperoleh tingkat kepercayaan dengan mengecek teknik pengumpulan datanya atau sumber datanya.[29] Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan direktur utama, karyawan/karyawati, dan nasabah PT. BPRS Magetan dengan hasil pengamatan. Selain itu juga membandingkan data hasil wawancara dengan direktur utama, karyawan/karyawati, dan nasabah PT. BPRS Magetan dengan dokumen yang berkaitan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : AKAD *MURĀBAḤAH* MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pada bab II ini merupakan bahasan teori akad *Murābaḥah* dan konsep *Murābaḥah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

[29] Ibid.

yang meliputi mekanisme *murābaḥah* menurut fatwa, dan teori efektivitas hukum.

BAB III : PRAKTIK PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MURĀBAḤAH* DI BPRS MAGETAN

Berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian lapangan tentang praktik pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di BPRS Magetan yakni berisi tentang keterangan-keterangan serta data-data tentang gambaran umum BPRS Magetan serta hambatan apa saja yang dalam melaksanakan Fatwa DSN-MUI dalam pembiayaan dengan akad *murābaḥah.*

BAB IV : ANALISA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MURĀBAḤAH* DI BPRS MEGETAN.

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu analisa terhadap praktik pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di BPRS Syariah Magetan, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 dan analisis terhadap hambatan dalam pelaksanaan Fatwa DSN-MUI, sehingga akan ditemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang terjadi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri

dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.

IAIN
PONOROGO

BAB II

AKAD *MURĀBAḤAH* MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Konsep Umum Tentang Akad *Murābaḥah*

1. Pengertian Akad *Murābaḥah*

Akad atau dalam bahasa Arab *'aqad*, artinya ikatan atau janji (*'ahdun*).[30] Menurut Wahbah Al-Juhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[31]

Menurut ulama Hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama madhhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian.[32] Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh Hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.[33] Menurut Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu

[30] Abid Bisri, *Kamus Al-Bisri Indonesia- Arab Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999) , 114.

[31] Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh*, jilid 4 (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), 80.

[32] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 45.

[33] Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 243.

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[34]

Salah satu bentuk akad fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah adalah jual-beli. Kata *Murābaḥah* juga berasal dari kata *ribḥun* atau *rubḥun* yang berati untung atau menguntungkan [35] *Murābaḥah* secara etimologi, artinya memberi keuntungan atau laba atau menunjukkan kebersamaan dan saling memberi keuntungan atau laba diantara yang berakad atau orang yang sedang mengadakan persekutuan. *Murābaḥah* menurut definisi ulama fiqih adalah akad jual beli atas barang tertentu, yang dalam transaksi penjualan tersebut, penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli, termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil.[36]

Jadi singkatnya, *murābaḥah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[37] *Murābaḥah* merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.[38] Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, *bay al-murābaḥah* diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai

---

[34] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009),

[35] Bisri, *Kamus Al-Bisri* 394.

[36] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

[37] Ibid., 113.

[38] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 46-47.

pembeliaan barang-barang konsumer, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. Pembiayaan dalam bentuk konsumer seperti pembelian kendaraan, rumah, dan barang-barang multiguna (barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan barang-barang kebutuhan konsumer lainnya).[39]

Jenis penggunaan pembiayaan *murābaḥah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murābaḥah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.[40]

2. Dasar hukum *Murābaḥah*

Karena *murābaḥah* ini merupakan salah satu bentuk jual beli, mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum *murābahah* ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya.[41] Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murābaḥah* dalam firman Allah:

PONOROGO

[39] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 119.

[40] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91.

[41] Djamil, *Penerapan Hukum*, 111.

a. Al- Qur'an

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ [42]

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' : 29)[43]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ .....[44]

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....."[45]

b. Hadits

Dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwa Nabi Saw ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab:

حَدِيْثُ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya : "Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra: Nabi Saw bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta

---

[42] Al-Qur'an 4 : 29.

[43] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bogor: Syamil Quran, 2007), 23

[44] Al-Qur'an 6 : 1

[45] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid,* 106.

membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya."(HR. Ahmad)[46]

c. Ijma'

Karena tidak adanya rujukan, baik didalam Al-Qur'an maupun Hadits Shahih, para fuqaha harus membenarkan *murābaḥah* dengan dasar yang lain. Imam Malik mendasari *murābaḥah* kepada praktek penduduk Madinah, "ada kesepakatan pendapat disini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati.[47]

Imam Syafi'i secara jelas mengungkapkan "Jika menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata, belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian, lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah.[48]

Ulama Hanafi dan Marghinani, membenarkannya berdasarkan "kondisi penting bagi validitas penjualan didalamnya, dan juga manusia membutuhkannya. Ulama Syafi'i dan Nawawi,

---

[46] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin* Jil. 4 (Beirut: Libanon: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiah, Trj. Ahmad Muhammad Syakir), 284.

[47] Vetrizal Rivai dan Andria Permata Veizal, *Islamic Financial Management Teori: Konsep, dan Aplikasi Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 145.

[48] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 201-202.

secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murābaḥah* sah menurut hukum tanpa bantahan.[49]

3. Rukun dan Syarat *Murābaḥah*

Rukun-rukun yang terdapat dalam *murābaḥah*, yaitu:

a. *Bay* adalah penjual (pihak yang memiliki barang);
b. *Mushtarī* adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang);
c. *Mābi'* adalah barang yang diperjualbelikan;
d. *Tsaman* adalah harga;
e. *Ijāb qābul* adalah pernyataan timbang terima.

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābaḥah*, meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Jual beli *murābaḥah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan penjual).
b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murābaḥah*.
c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murābaḥah*.
d. Dalam sistem *murābaḥah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada

[49] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufaqul Mubin, et. Al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 138.

barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.[50]

B. Konsep *Murābaḥah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*

Murābaḥah menurut Dewan Syariah Nasional yang tertera dalam Kitab Fatwa MUI Nomor 4 yaitu menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[51] Secara prinsip barang yang dijual adalah milik sah penjual yakni bank harus memberitahukan harga beli barang dan laba yang diperoleh kepada pembeli yakni nasabah.

Landasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa ini bahwasannya ada kepentingan dibuatnya ketentuan mengenai asas hukum *murābaḥah*. Disamping itu juga suatu keniscayaan bahwa bank merupakan lembaga intermediasi yang berorientasi bisnis. Maka dari itu perlu adanya regulasi yang jelas akan ketetapan pelaksanaan jual beli di Bank Syariah. Terdapat tiga macam jual beli yaitu *murābaḥah, salam, dan istishna.*[52]

Sebab diturunkannya ketentuan *murābaḥah* dari Dewan Syariah Nasional (DSN) ini juga agar bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah dapat menjalankan kesepakatan jual beli dengan baik. Dan pada

[50] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 137.
[51] Ichwan, Hijrah Saputra et.al, *HImpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Erlangga), 60.
[52] Ibid., 105.

hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* ditetapkan. Ketentuan tentang *murābaḥah* yang tecantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

Bank atau LKS dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas dari riba. Ketentuan transaksi pembiayaan *murābaḥah* yakni nasabah mengajukan permohonan suatu barang atau asset kepada bank atau lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad *murābaḥah* yang bebas riba, dan barang yang diperjual belikan tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syariah contohnya barang yang diperjualbelikan harus halal, cara memperolehnya harus halal.[53]

Dalam hal penerimaan permohonan pembiayan dengan akad *murābaḥah*, pihak bank atau lembaga keuangan syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh dari harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Setelah itu bank atau lembaga keuangan syariah terlebih dahulu harus membeli barang yang dipesan nasabah secara sah atas nama bank atau lembaga keuangan itu sendiri dan pembelian ini harus terbebas dari riba.

Mengenai pembayaran untuk pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya di dalam akad, bank harus menjelaskan atau menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, semisal jika

[53] Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*.

pembelian dilakukan secara utang. Terhadap barang yang sudah dibeli oleh bank atau lembaga keuangan syariah secara sah kemudian bank atau lembaga keuangan syariah menawarkan kepada nasabah dan kemudian nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati. Karena janji tersebut secara hukum mengikat kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli tersebut. Dalam hal ini bank atau lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk meminta nasabah membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Bank atau LKS melakukan kontrak jual beli dengan nasabah setelah barang sudah ada. Bank atau LKS kemudian menjual barang kepada nasabah dengan harga jual bank senilai harga beli barang ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang diperoleh oleh bank atau LKS. Dalam hal ini, bank atau LKS harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.[54]

Kemudian jika nasabah menyetujui untuk membeli barang tersebut, maka nasabah harus membayar harga barang yang telah disepakati dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Jika nasabah telah memberikan uang muka / *'urbun* dan memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka ia tinggal membayar sisa harganya. Dan jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang dari

[54] Ibid.

kerugian yang ditanggung oleh bank atau LKS, maka bank atau LKS boleh meminta sisa kerugiannya kepada nasabah.

Jaminan dalam transaksi *murābaḥah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesananya. Jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak untuk dipenuhi, jaminan yang dimaksud agar nasabah tidak main-main dengan pesanannya. Bank atau LKS dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan untuk dipegangnya. Dan jika bank atau LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank atau LKS tersebut. Jadi harus ada barangnya dulu baru dilakukan akad *murābaḥah*, tidak diperkenankan melakuakan akad *murābaḥah* jika barang belum ada. Jika menggunakan konsep *murābaḥah bil wakālah* maka akad *murābaḥah* baru boleh dilakukan setelah akad *wakālah* atau setelah bank atau LKS mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga.

Murābaḥah bil wakālah adalah jual beli dengan sistem *wakālah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakālah* setelah akad *wakālah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murābaḥah*.[55] Akad *murābaḥah bil wakālah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah

[55] Ibid.

kemudian produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah.[56] Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan *margin* yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah.[57]

Transaksi *murābaḥah* ini kemudian menimbulkan utang bagi nasabah atau pemesan barang. Utang *murābaḥah* antara nasabah dengan bank atau LKS tejadi di awal permohonan pembelian barang. Secara prinsip utang nasabah ini tidak memiliki kaitan dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga. Jika nasabah menjual barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia masih tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank atau LKS. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian diperhitungkan. Dalam hutang *murābaḥah*, seorang nasabah yang mempunyai kemampuan finansial yang baik dilarang untuk menunda penyelesaian utangnya. Jika memang nasabah menunda-nunda pembayaran utangnya secara sengaja, bank atau LKS

[56] Tutut Agus Riyanti, "Urgensi Penerapan Pembiayaan murābaḥah bil wakalah dan Jasa Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Blitar (Studi di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar)", *Skripsi* (Tulungagung, 2016), 39.

[57] Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*.

dapat mengambil tindakan prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang tersebut setelah tercapainya kesepakatan melalui Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS). Terhadap nasabah yang telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, maka bank atau LKS harus menunda tagihan utangnya sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

Dalam pembiayaan *murābaḥah* secara langsung, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Skema pembiayaan *murābaḥah* secara langsung di lembaga keuangan syariah.[58]

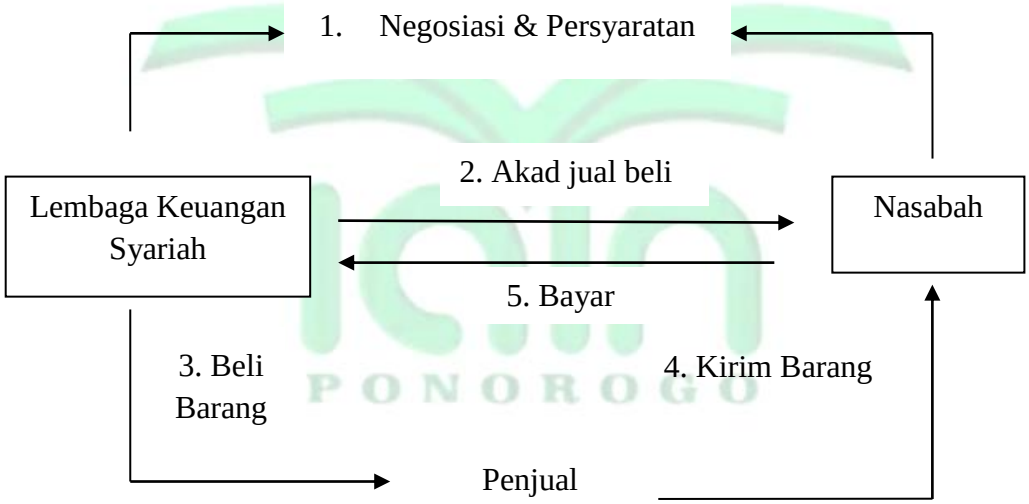

Bagan 1.1 Mekanisme Pembiayaan *Murābaḥah*

[58] Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 46.

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.[59]

[59] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 139-140.

Skema pembiayaan *murābaḥah bil wakalah*.

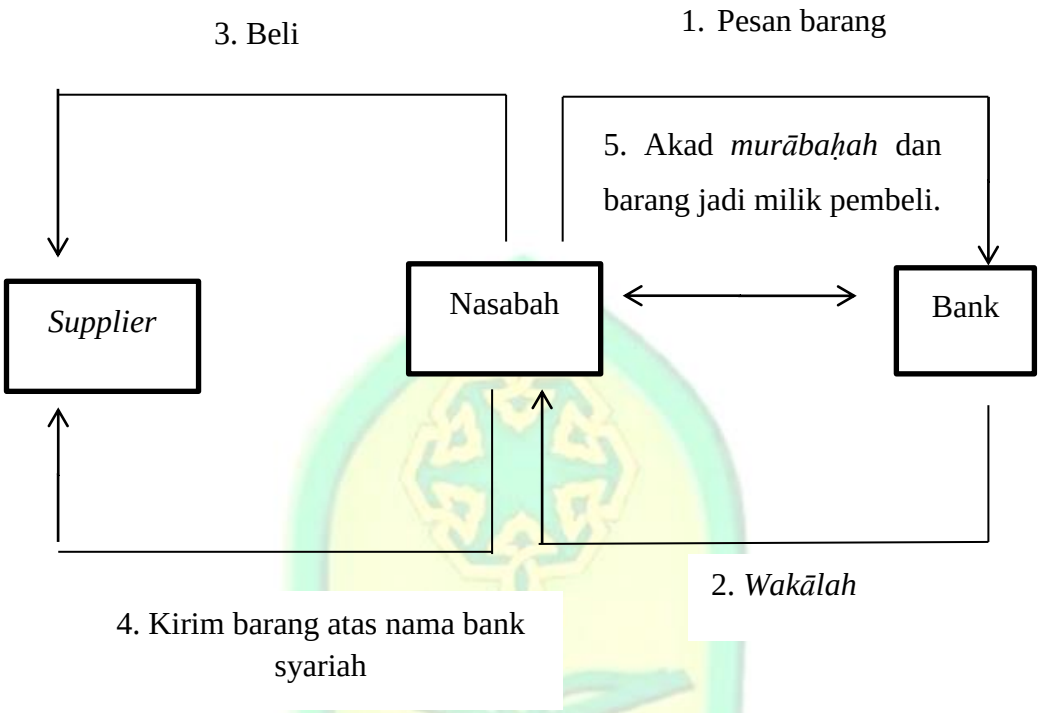

Bagan 2.1 Mekanisme Pembiayaan *Murābaḥah bil Wakālah*

Keterangan:

1. Nasabah membutuhkan barang namun tidak memiliki atau belum mempunyai dana tunai kemudian mengajukan pembiayaan *murābaḥah* pada bank syariah, setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, terjadi negosiasi *margin* antara nasabah dengan bank syariah.
2. Setelah proses negosiasi dan terjadi kesepakatan bersama maka terjadi akad *murābaḥah*. Bank syariah menyerahkan dana dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan

sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad *murābaḥah* dan terjadi akad *wakālah*.

3. Pembelian oleh nasabah kepada *supplier* (pemasok).
4. Penyerahan atau pengiriman barang dari *supplier* kepada nasabah atas nama bank syariah, dalam hal ini tidak perlu harus melunasi kepada bank syariah tetapi langsung kepada nasabah kecuali diperjanjikan dalam Islam dan *supplier* menyerahkan bukti pembelian kepada nasabah.
5. Nasabah menyerahkan bukti pembelian kepada bank syariah dan akan membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati baik secara sekaligus saat jatuh tempo maupun secara langsung kemudian terjadi akad *murābaḥah* antara bank syariah dan nasabah.[60]

Fatwa DSN-MUI memiliki peranan sebagai pemberi pedoman prinsip-prinsip syariah tidak hanya dalam tataran untuk diserap dalam peraturan. Dalam pelaksanaan fatwa DSN-MUI dalam kegiatan di lembaga keuangan syariah pasti terdapat kendala dalam penerapan fatwa DSN-MUI. Hal ini juga yang terjadi dalam penerapan atau implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* di BPRS Magetan. Dari hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menerapkan atau mengimplementasikan fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* di atas dapat dicari atau diperoleh kendalanya berasal dari faktor-faktor apa saja yang menghambat

[60] Yassar Wildanto, " Akad *murābaḥah bil wakalah* dalam pembiaayan Mikro di BRI Syariah KCP Kudus," *Skripsi* (Semarang, 2016), 13.

efektivitas dalam pelaksanaan suatu peraturan yang dalam hal ini yaitu implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah.*

Menurut Soerjono Soekanto bahwa derajat evektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, suatu hukum atau peraturan dapat berjalan dengan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif tidaknya suatu peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh undang-undang.[61]

C. Teori Evektivitas Hukum

Secara etimologis, kata efektivitas berasal dari kata efektiv sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata *effectief* yang memiliki makna berhasil guna. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berati makin tinggi efektivitas. Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai ke-berhasil-gunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.[62]

[61] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

[62] Ulang Mangun Sosiawan, *Laporan Akhir Penelitian TentangEfekitvitas Peraturan Perundnag-Undangan Kaitan Dengan Pembangunan Daerah Tertinggal* (Jakarta: KEMENKUM HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 10-11.

Membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.[63] Ukuran efektif tidaknya suatu peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Teori efetivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya (undang-undang)

   Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen ini adalah:

   a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;

[63] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.[64]

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum *(Law enforcement).* Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;

c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Pada faktor kedua ini yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut

[64] Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.[65]

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya yakni adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya.

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Prasarana tersebut

[65] Ibid., 42.

harus jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.[66]

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat:

a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

[66] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 33.

Keharusan masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya hanya bersifat sementara.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebagai suatu sistem (atau subsistem dari masyarakat), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, mencangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.[67] Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

[67] Ibid., 45.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakkan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental apratur penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.[68]

Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan sebagai *softdevelopment*, dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum.

[68] Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001) 55.

BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MURĀBAḤAH* DI BPRS MAGETAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Berdiri

Salah satu wujud Bank Syariah di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang bergerak khusus membantu permodalan usaha rakyat kecil dan mikro (UMKM) dengan sistem bagi hasil yang bekeadilan (*'adalah*) dan seimbang (*tawazun*) serta membawa keberkahan dan ketenangan hati. Dengan demikian, maka muncullah sebuah ide untuk mendirikan bank syariah di Magetan. Dengan tujuan untuk membantu rakyat kecil yang membutuhkan.[69]

BPRS Magetan sejak tanggal 14 Juni 2012, selain mengacu pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berdirinya PT. BPRS Magetan juga berdasarkan Perda Kabupaten Magetan No. 9 tahun 2008, akta pendirian PT. BPRS Magetan No. 53, tanggal 21 Desember 2011 dibuat oleh Yvonne Erawati, SH. Notaris Madiun. PT. BPRS Magetan lahir dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi. Disebutkan juga di dalam UU No. 21 tahun 2008 bahwa jenis kegiatan usaha BPRS adalah menghimpun

[69] Endah (Direktur Utama BPRS Magetan), *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018.

dana dari masyarakat yang berupa simpanan (tabungan) dan investasi (deposito), menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pembiayaan, menempatkan dana pada bank syariah lainnya yang berupa titipan atau dalam bentuk investasi, memindahkan uang, dan menyediakan produk atau melakukan usaha bank syariah lainnya (UU No. 21 th. 2008 pasal a, b, c, d, e).

Dengan tujuan menjalankan usaha dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah, pemerintah Kota Magetan dengan mendirikan PT. BPRS Magetan juga berharap akan menambah lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat di dalam kabupaten Magetan. Masyarakat yang memiliki potensi perbankan, baik dalam permodalan maupun dalam hal tenaga ahli. Selain itu, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan PT. BPRS Magetan bagi masyarakat membuka peluang usaha dan kerja yang semakin luas. Selain hal tersebut PT. BPRS Magetan dalam pendiriannya juga sebagai sarana untuk memudahkan pegawai negeri yang ada di daerah kabupaten Magetan dalam urusan pembiayaan, dengan menyediakan jenis pembiayaan khusus dengan *margin* yang berbeda dari pembiayaan pada umumnya. Guna melancarkan kegiatannya PT. BPRS Magetan mempunyai satu kantor pusat dan dua kantor kas yakni :

a. Kantor Pusat : Jl. Srikandi No. 01 (0351) 891448 Fax. (0351) 891549.

b. Kantor Kas Kawedanan : Jl. Raya Gorang-Gareng, Magetan, Kawedanan Telp. (0351) 439643.

c. Kantor Kas Barat : Jl. Pasar Legi No. 45 Barat (Kec. Barat) Telp. (0351) 867918.

2. Profil PT. BPRS Magetan

Nama	: Bank Syariah Magetan
Jenis Perusahaan	: BUMD
Status Badan Hukum	: PT
Bidang Usaha	: Perbankan
Tujuan	: Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perbankan Dengan Prinsip Syariah.
Tanggal/ tahun pendirian	: 14 Juni 2012
Dasar Pendirian	: Perda Kabupaten Magetan No. 09 Tahun 2008 dan Akta Pendirian PT. BPRS Magetan No. 53 tanggal 21 Desember 2011, dibuat oleh Yvonne Erawati, SH Notaris Madiun.
Jumlah Modal Dasar	: Rp. 15. 000. 000, 000
Jumlah Penyertaan Pemerintah	: Rp. 3. 340. 000, 000 (90%)
Total	: Rp. 371. 000. 000 +
Total	: Rp. 3. 711. 000. 000
Jumlah Direksi	: 2 Orang

Jumlah Direksi Mantan PNS : - Orang

Jumlah Karyawan : 16 Orang

Jumlah Dewan Pengawas : 2 Orang

3. Visi, Misi dan Tujuan PT. BPRS Magetan

a. Visi

Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terbaik, Unggul, Sehat, dan Amanah.

b. Misi

Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dengan orientasi pengembangan UMKM dan menuju kesejateraan bagi masyarakat.

c. Tujuan

Tujuan dibentukya BPRS Magetan di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1) Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi melalui optimalisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Magetan sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam pembangunan.
2) Mengembangkan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Magetan sehingga sumber daya ekonomi masyarakat dapat terjangkau dan ditumbuh kembangkan.
3) Menyusun konsepsi, pola pikir dan persepsi/cara pandang pengembangan wilayah Kabupaten Magetan untuk masa

mendatang dengan menyusun suatu pedoman pengembangan ekonomi syariah masyarakat sebagai aset Kabupaten Magetan.

4) Tergali dan teridentifikasi potensi sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Magetan sehingga dapat menjadi modal pembangunan daerah terutama dalam bidang pemenuhan modal.
5) Memberdayakan masyarakat Kabupaten Magetan di bidang ekonomi terutama masyarakat mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi.
6) Melalui PT. BPRS Magetan sebagai salah satu bentuk kegiatan pengentasan kemiskinan yang bergerak di bidang perbankan.
7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memfungsikan peran perbankan khususnya yang berprinsip syariah.

PONOROGO

4. Struktur Organisasi PT. BPRS Magetan

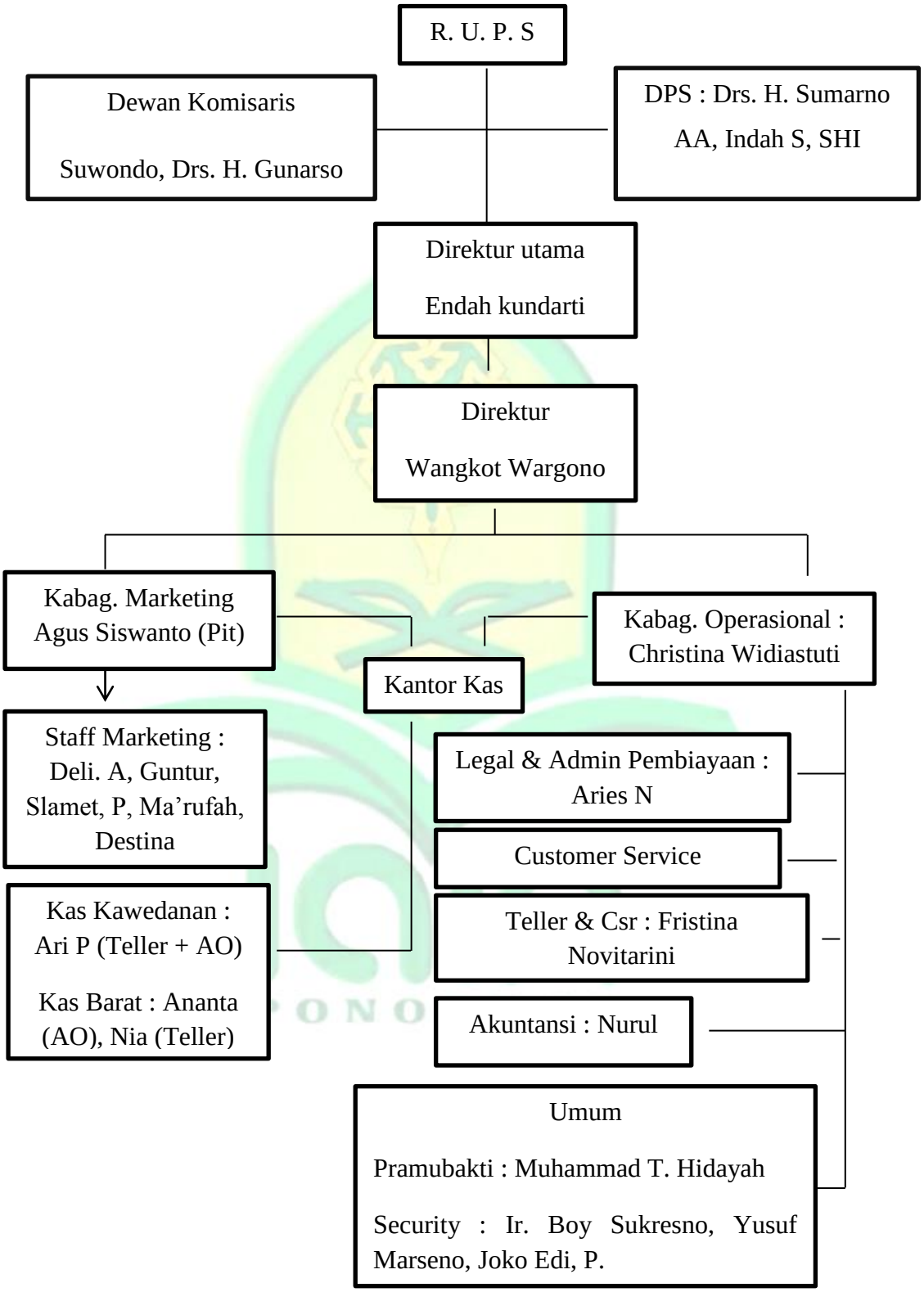

Bagan 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Magetan

5. **Produk-produk BPRS Magetan**

a. **Simpanan (*funding)***

Simpanan merupakan dana yang di percayakan oleh nasabah kepada PT. BPRS Magetan. Jenis-jenis simpanan di PT. BPRS Magetan, yakni sebagai berikut:

1) Tabungan Amanah dan Tabungan Barokah

Tabungan Amanah ini merupakan jenis tabungan yang memakai akad *wadī'ah* (titipan). Jenis tabungan ini setorannya bisa dilakukan setiap waktu sesuai jam kerja. Uang yang disimpan nasabah tidak akan dipotong setiap bulannya. Bank akan memberikan bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing hak dan sesuai dengan keuntungan bank. Uang yang disimpan nasabah akan diinvestasikan secara produktif oleh bank ke usaha-usaha yang jenisnya sesuai dengan syariah.

Sedangkan tabungan Barokah merupakan jenis tabungan yang memakai akad *mudhārabah* (bagi hasil atau *profit sharing),* yang setorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja. Uang nasabah yang dititipkan di bank setiap bulannya dipotong, akan tetapi pihak bank kemudian akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan kesepakatan/sesuai dengan perjanjian di awal. Uang yang disimpan nasabah akan

diinvestasikan secara produktif oleh bank ke usaha-usaha yang jenisnya sesuai dengan syariah.

2) Deposito Syariah

Deposito atau yang sering di sebut sebagai deposito berjangka. Simpanan yang penyetorannya satu kali dengan jumlah yang disepakati dan tidak dapat diambil sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan diperjanjian, dan mendapatkan hasil sesuai dengan jangka waktu tersebut. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Minimal dana deposito yakni Rp2.000.000,- dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.

3) Tabungan Umroh

Tabungan ini berprinsip *wadī'ah*, sama halnya dengan tabungan amanah. Perbedaannya terletak pada tujuan penggunaannya. Tabungan ini setoran awalnya Rp100.000,- serta bebas dari biaya administrasi.

4) Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) adalah tabungan yang dikhususkan untuk usia pelajar dan dapat diambil kapanpun. Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) berprinsip pada akad *wadi'ah* sehingga nasabah juga memperoleh bonus

secara sukarela. Setoran awal yakni Rp10.000,- dan bebas dari biaya administrasi.

b. Pembiayaan (*financing)*

Produk pembiayaan yang ada di PT. BPRS Magetan terbagi menjadi 3 macam pembiayaan, yakni: pembiayaan amanah, UMKM, dan Musiman. Ketiga jenis pembiayaan tersebut menggunakan akad *murābaḥah.*

1) Pembiayaan Mitra Amanah Syariah (PNS)

Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang dikhususkan untuk golongan PNS Kota Magetan. Maksimal pembiayaan sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu maks. 8 tahun atau 96 bulan. Jaminan yang harus diberikan berupa SK dan Taspen / Karpeg (kartu kepegawaian) dan margin yang diberikan sebesar 0,9%. Akad yang digunakan dalam pembiayaan Mitra Amanah Syariah (PNS) yakni akad *murābaḥah.*

2) Pembiayaan Mitra Usaha Syariah

Pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan yang ditujukkan untuk usaha kecil menengah (UMKM). Pembiayaan yang diberikan biasanya kurang dari 150 juta dengan *margin* yang diberikan oleh pihak bank antara 1,5% - 1,7%. Jaminan yang diberikan berupa sertifikat / BPKB/ Surat Kuning (Bedak

Pasar). Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini yakni akad *murābaḥah.*

3) Pembiayaan Mitra Usaha Musiman

Pembiayaan jenis ini ditunjukkan untuk usaha yang pendapatannya didapatkan secara musiman bukan bulanan. Kebanyakan pembiayaan jenis ini dilakukan oleh petani ataupun perkebunan. Pembayaran dari pembiayaan ini dilakukan sekali langsung lunas dalam waktu 3, 6 bulan atau 1 tahun. *Margin* yang diberikan oleh bank yakni sekitar 1,7%. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini yakni akad *murābaḥah.*

4) Pembiayaan Mitra Pensiunan Syariah

Pembiayaan ini dikhusukan untuk pegawai negeri sipil yang telah purna (pensiunan). Maksimal pembiayaan yang diberikan Rp40.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan jaminan yang harus diberikan berupa Karip dan SK Pensiunan. *Margin* yang diberikan yakni 1,7% dan akad yang dignunakan yakni akad *murābaḥah.*

5) Pembiayaan Multijasa

Merupakan jenis pembiayaan yang berupa pembiayaan multijasa dengan akad *ijārah*. Pembiayaan ini digunakan untuk talangan umroh / ziaroh, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. *Margin* yang diberikan yakni sebesar 1,7%.

B. Mekanisme Pembiayaan dengan akad *murābahah* di PT. BPRS Magetan

Akad yang digunakan dalam jenis pembiayaan di BPRS Magetan adalah *murābaḥah.* Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur utama BPRS Magetan Ibu Endah Kudarti, menjelaskan mengenai akad yang ada di BPRS Magetan.

> Kalau pembiayaan kita pakainya *murābaḥah*, baru menggunakan *murābaḥah* saja yang paling banyak. Tapi tahun ini kami juga sudah ada tambahan akad multijasa (*ijārah*) mbak, tapi ya itu baru beberapa bulan ini berjalan dan nasabahnya juga masih sedikit belum banyak. Kenapa baru akad *murābaḥah* saja, karena kan kita juga baru mbak disini dan kita juga harus banyak syiar juga ya, kalau harus pakai *musyārakah* atau *mudhārabah* masyarakat kita belum siap dan belum paham jadi ya kita juga harus pelan-pelan dulu lah.[70]

Penjelasan lain mengenai alasan mengapa hanya menggunakan akad *murābaḥah* dalam pembiayaan yang ada di BPRS Magetan sesuai dengan penjelasan dari Ibu Indah selaku DPS (Dewan Pengawas Syariah) BPRS Magetan.

> Kita sendiri kan juga baru ya mbak, baru berjalan sekitar 6 tahun ini, jadi untuk awal ya kita baru berani pakai *murābaḥah* dulu. Kita harus pelan-pelan kan masyarakat juga belum siap belum sepenuhnya bisa menerima dengan prinsip syariah, yang pasti sih itu. Ya walaupun dari sisi keutungan sama saja sebenarnya. Cuma jika dilihat dari sisi kemudahan ya memang mudah akad yang ini dibandingkan dengan akad yang lain.[71]

Jadi, selama hampir 6 tahun berdirinya, BPRS Magetan baru menggunakan akad *murābaḥah* sejak awal berdirinya dan baru menambah akad multijasa (*ijārah).* Pihak BPRS Magetan belum

[70] Endah Kundarti (Direktur BPRS Magetan), *Hasil Wawancara* 26 Maret 2018.
[71] Indah (DPS BPRS Magetan), *Hasil Wawancara* 26 Maret 2018.

sepenuhnya berani untuk menggunakan akad pembiayaan yang lain. Selain itu, karena pihak BPRS Magetan memang memandang bahwa akad *murābaḥah* merupakan akad yang paling mudah digunakan. Akad *murābaḥah* di BPRS Magetan digunakan untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh nasabah.

Pembiayaan *murābaḥah* di PT. BPRS Magetan digunakan untuk berbagai macam keperluan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nov Edwin bagian Admin Pembiayaan menjelaskan bahwa kebanyakan untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti membeli sepeda motor, mobil, renovasi rumah.[72]

Pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di BPRS Magetan bersifat multiguna yaitu digunakan untuk berbagai keperluan yang diinginkan oleh nasabah. Kebanyakan keperluan nasabah untuk keperluan modal usaha, keperluan konsumtif, dan renovasi rumah. Tindakan yang dilakukan pihak BPRS Magetan dalam menerima permohonan pembiayaan pertama kali adalah menanyakan pembiayaan yang ingin diajukan oleh nasabah untuk keperluan apa, kemudian jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah. Dari permohonan yang diajukan oleh nasabah tersebut, pihak bank dapat mengetahui jenis kebutuhan seperti apa yang dibutuhkannya. Setelah itu pihak bank akan mengarahkan dan juga memberikan tawaran kepada nasabah mengenai akad yang digunakan yaitu akad *murābaḥah.* Jika nasabah setuju kemudian pihak BPRS (bagian AO atau CS) akan

[72] Nov Edwin (Karyawan bagian Admin Pembiayaan), *Hasil Wawancara* 26 Maret 2018.

menjelaskan kepada nasabah secara singkat mengenai apa itu akad *murābaḥah*. Penjelasan kepada nasabah tentang akad *murābaḥah* hanya seputar tentang pengertian dari akad *murābaḥah* yaitu bahwa harga beli oleh nasabah merupakan harga beli pihak BPRS ditambah dengan *margin* keuntungan. Setelah itu penjelasan mengenai besaran *margin* yang sudah ditentukan oleh pihak BPRS. Kemudian pihak BPRS akan menjelaskan mengenai berapa angsuran perbulan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

Dalam pengajuan pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Magetan sangat mudah, setiap calon nasabah yang datang untuk melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan kepada pihak BPRS, kemudian dilakukan negosiasi terhadap harga barang dengan menggunakan harga perkiraan pada waktu itu, negosiasi mengenai syarat penyerahan barang, pembayaran angsuran dan lain sebagainya. Persyaratan yang dibutuhkan dalam pembiayaan dengan akad *murābaḥah*, yakni sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat umum
   a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
   b. Foto copy identitas diri KTP/SIM suami dan istri 3 lembar.
   c. Foto copy surat nikah 1 lembar dan Kartu Keluarga (KK).
   d. Foto copy legalitas usaha (SIUP, NPWP, TDP) bagi jumlah pembiayaan tertentu.
   e. Foto copy jaminan:
      1) Sertifikat (copy SPPT / PBB / Pipil Pajek);

2) Jaminan BPKB (copy STNK);

3) Bidak Pasar (Surat Rekomendasi Dinas Pasar).

f. Foto copy rekening listrik, PDAM, dan PBB 1 lembar.

2. Untuk golongan PNS

a. Mengisi formulir pendaftaran.

b. Foto copy KTP suami dan istri 2 lembar dan KK 1 lembar.

c. Foto copy surat nikah 1 lembar.

d. Foto copy daftar gaji 1 lembar.

e. Taspen / Karpeg asli dan Foto copy 1 lembar.

f. SK pangkat asli dan foto copy 1 lembar.

Mengenai mekanisme pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil wawancara dimulai dari pendaftaran, proses pemeriksaan, penilaian dan putusan, persiapan realisasi, pencairan, kemudian pembinaan, yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pendaftaran dan Proses Pemeriksaan

Pada tahap pendaftaran dan pemeriksaan berkas-berkas ini ditangani oleh *Customer Servis* (CS). *Customer Servis* mempunyai wewenang untuk memeriksa keaslian identitas dan kelengkapan berkas-berkas. Kemudian berkas tersebut diberikan kepada Kepala Bagian Marketing untuk diperiksa kembali. Setelah itu dari Kepala Bagian Marketing memberikan kepada *Account Officer* (AO) untuk dilakukan penilaian dan analisis.

2. Tahap Penilaian dan Putusan

Pada tahap ini yang melakukan penilaian dan analisis adalah *Account Officer* (AO). Setalah menerima berkas dari Kepala Bagian Marketing. AO melaksanakan survey kepada calon nasabah. AO juga akan memberikan penilaian dan analisis kelayakan dari calon nasabah dengan menggunakan 5C, yakni sebagai berikut:

a. *Character*

Character merupakan analisis terhadap sifat kepribadian dan kejujuran dari nasabah. Dalam menganalisis hal ini petugas lapangan (AO) mencari dan mengumpulkan data-data nasabah baik tentang latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keadaan keluarga serta kewajiban dan kebiasaan-kebiasaannya. Pengumpulan data-data ini dilakukan melalui referensi baik dari tetangga, kerabat dekat, pihak desa, relasi usaha, dan sebagainya.

b. *Capital*

Capital merupakan pertimbangan yang cukup penting dalam menentukan seberapa besar pembiayaan yang akan disalurkan pada nasabah, karena pembiayaan ini diberikan bukan untuk mendirikan usaha namun untuk mengembangan usaha.

c. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan dalam melaksanakan usaha dalam mengembangkan usaha nasabah. Dalam hal ini petugas lapangan (AO) harus mengetahui dan mencari data

sebenarnya dari nasabah tentang usahanya. Dengan begitu dapat diprediksi mengenai *income* dan *output* nasabah dengan kewajiban-kewajiban yang dimiliki.

d. *Collateral*

Collateral merupakan tanggungan/jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Apabila pembayaran angsuran/pengembalian pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dengan jaminan tersebut bank dapat mengambil jaminan tersebut. AO harus cermat dalam menilai dan menaksir jaminan.

e. *Condition*

Condition merupakan keadaan usaha dari calon nasabah. Misal tempat usaha, keadaan mesin, faktor ekonomi dan sebagainya. Untuk itu AO harus mengetahui kondisi usaha calon nasabah apakah benar-benar ada dan sesuai syariah apa tidak.

3. Tahap persiapan Realisasi

Pada tahap ini yang melakukannya yakni admin pembiayaan. Admin pembiayaan di sini menyiapkan berkas reaslisasi dan dokumen lainnya. Meminta calon nasabah melengkapi seluruh dokumen, kemudian menyiapkan tanda terima dan slip-slip sebagai kelengkapan persiapan realisasi (slip setoran, biaya administrasi, materai, setoran, tabungan). Kemudian berkas-berkas yang sudah lengkap akan diberikan kepada Direksi.

4. Tahap realisasi

Admin pembiayaan melaksanakan akad realisasi (*wakālah* dan *murābaḥah*) secara bersama-sama. Nasabah menandatangani akad *murābaḥah* terlebih dahulu baru akad *wakālah*. Kemudain mencatat data realisasi *murābahah* dalam register realisasi pembiayaan. Setelah terjadi akad, berkas disimpan dan pencairan dilakukan oleh Teller. Setelah bank merealisasikan pembiayaan dan nasabah menerima asset yang dimohonkan pembiayaan sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman yang telah diberikan.

Praktik pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di BPRS Magetan lebih sering menggunakan *murābaḥah* yang diwakilkan yakni bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah (*murābaḥah bil wakālah*) dan tidak menerapkan *murābaḥah* secara langsung, dalam artian pihak BPRS memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan kepada kepada pihak ketiga. Berikut hasil penjelasan dari pihak BPRS Magetan:

> Seperti ini mbak, kita kan tidak ada akad yang lain selain *murābaḥah* dan multijasa (*ijārah)* dan kalau multijasa itupun masih baru jadi yang paling banyak kita pakai ya *murābaḥah.* Jadi, jika ada nasabah yang menginginkan untuk membeli sepeda motor, nasabah butuh apa yang dibutuhkan, kita yang membiayai pembelian barang tersebut. Kan sebenarnya kalau *murābaḥah* harusnya nasabah inginnya apa, kita yang membelikan. Tapi karena keterbatasan waktu kita, pihak bank istilahnya *mewakalahkan/*mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya.[73]

[73] Dani (CS), *Hasil Wawancara* 26 Maret 2018.

Setiap pembiayaan dengan akad *murābaḥah* memakai konsep *murābaḥah* yang diwakilkan kepada nasabah. Dimana nasabah sendiri yang akan melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga atau *supplier*. Mengenai akad yang digunakan dalam *murābaḥah* yang diwakilkan berikut penjelasan dari pihak BPRS Magetan:

> Dalam parktiknya ada dua akad mbak yang digunakan, yang pertama ya pasti akad *murābaḥah* dulu kemudian baru akad *wakālah.* Jadi ada dua akad yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah. Mereka (nasabah) datang ke bank, itu dengan akad *murābaḥah*, setelah itu baru diwakilkan ke nasabah untuk pembeliannya menggunakan akad *wakālah*. Kalau nasabah tidak diberikan uang terlebih dahulu bagaimana bisa membeli barang yang dibutuhkan.[74]
>
> Yang kita gunakan kepada nasabah ya akad *murābaḥah* dulu baru kita *mewakalahkan* dengan akad *wakālah*. Jadi setelah akad terjadi nasabah memperoleh uangnya sesuai dengan kesepakatan untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Dan setelah itu nasabah harus menyerahkan bukti pembelian seperti kwitansi kepada kita, kepada bank. Jadi yang kita berikan berupa uang setelah itu kita minta bukti pembelian dan nasabah selanjutnya melakukan pembayaran angsuran.[75]

Praktik pembiayaan yang diwakilkan kepada nasabah terdapat dua akad yang terjadi antara pihak BPRS dengan nasabah, yakni akad *murābaḥah* dan *wakālah* (*murābahah bil wakālah*). Akad yang dilakukan terlebih dahulu adalah akad *murābaḥah*, setelah itu baru dilakukan akad *wakālah*. Dari penjelasan pihak BPRS, bahwa pihak BPRS tidak memberikan barang, melainkan menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah sesuai dengan pembiayaan yang diajukan untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dimana hal tersebut dinamakan *wakālah*

[74] Nov Edwin (Admin Pembiayaan), *Hasil Wawancara* 26 Maret 2018.
[75] Aris (CS Kantor Kas Barat), *Hasil Wawancara* 26 Maret 2018.

oleh pihak bank. Kemudian nasabah akan melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga (*supplier*), kemudian nasabah diwajibkan untuk menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak BPRS Magetan. Alasan pihak BPRS menggunakan konsep *murābaḥah* yang diwakilkan yakni karena nasabah dirasa lebih mengetahui spesifikasi barang atau kebutuhan yang dinginkan oleh nasabah dan juga demi kepraktisan pihak BPRS Magetan.[76]

Mengenai jumlah uang yang diberikan oleh pihak BPRS Magetan kepada nasabah sesuai dengan harga barang yang diinginkan oleh pihak nasabah. Dalam hal ini BPRS Magetan terkadang melakukan survey terlebih dahulu ke pihak penjual atau pihak ketiganya untuk mengetahui harga dari barang yang diinginkan atau bisa menggunakan harga taksiran dari barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut. [77]

Dalam pembiayaan dengan akad *murābaḥah*, pihak nasabah dibebankan biaya-biaya yang meliputi biaya administrasi, materai, jasa notaris, asuransi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan dibebankan kepada nasabah. Biaya yang dibebankan tersebut bisa langsung dibayarkan oleh nasabah dengan menggunakan uang nasabah sendiri atau dipotongkan dari pokok pembiayaan yang telah diajukan dan disetujui oleh pihak BPRS Magetan.

Dalam pembiayaan dengan akad *murābaḥah*, pihak BPRS Magetan tidak memberikan pembiayaan untuk pembelian barang yang di inginkan

[76] Endah (Direktur Utama BPRS Magetan) *Hasil Wawanccara* 28 Maret 2018.
[77] Dani (CS BPRS Magetan) *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018 .

nasabah secara keseluruhan (100%) tetapi di sini pihak BPRS Magetan hanya memberikan sebagian dana saja. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Aris CS kantor kas Barat sebagai berikut:

> Kalau untuk jumlah pembiayaan yang diberikan biasanya juga tidak bisa 100% mbak, kan kita juga tidak mau mengambil resiko kerugian jika ditengah jalan ternyata ada masalah dalam pembiayaan atau dalam angsurannya dan kita kan juga berorientasi pada bisnis yang juga untuk mendapatkan keuntungan juga sama dengan bank lainnya. Jadi pembiayaan yang bisa kami berikan itu maksimal 70% saja dari harga barang yang dibutuhkan oleh nasabah.[78]

Pihak BPRS Magetan tidak memberikan pembiayaan secara keseluruhan atau 100% dari harga barang tetapi maksimal 70% dari harga barang yang di inginkan nasabah. Contohnya ketika nasabah menginginkan dana untuk membeli sepeda motor dengan harga Rp21.000.000,- maka jumlah pembiayaan yang hanya bisa diperoleh nasabah yakni 70% dari Rp21.000.000,- tersebut.[79]

Magetan menggunakan metode *flat*. Dimana jumlah angsuran pokok dan *margin* keuntungan setiap bulannya sama besar. *Margin* keuntungan di BPRS Magetan dinyatakan dalam bentuk prosentase (%). Besaran prosentase tersebut ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran dari pihak atasan, seperti dewan komisaris, DPS, dan lain sebagainya. Berikut penjelasan dari BPRS Magetan:

> Kalau untuk *margin* itu sudah kita yang menentukan. Sudah ditentukan oleh pihak atasan. Jadi, besaran prosentasenya sudah dari pihak bank. Di sini kita ada dua kelompok mbak untuk masyarakat umum dan untuk golongan PNS karena kan kita bank yang didirikan

[78] Aris (CS Kantor Barat), *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018.
[79] Ibid.

oleh pemerintah Magetan, karena masyarakat kita yang masih awam dan masih perlu banyak syiar jadinya untuk *margin* yang kita berikan disamakan antara 1,5% - 1,7% untuk UMKM dan 0,9% untuk PNS.[80]

Pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di BPRS Magetan dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama yakni MUS (Mitra Umum Syariah) dan Mitra Usaha Musiman yang diperuntukkan untuk UMKM dan MAS (Mitra Amanah Syariah) yang diperuntukan untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil). Mengenai besaran prosentase *margin* yang diberikan sebesar 1,5% - 1,7% dan untuk PNS *margin* keuntungannya sebesar 0,9%.

Margin keuntungan yang diberikan kepada nasabah umum lebih besar jika dibandingkan dengan dengan PNS, hal ini dikarenakan nasabah umum memiliki resiko lebih besar. Maksudnya resiko dalam pembayaran angsuran kepada bank jauh lebih besar, karena sumber penghasilan nasabah yang terkadang tidak menentu sehingga sangat rentan terhadap terjadinya resiko kemacetan dalam pembayaran angsuran. Sedangkan untuk nasabah dari golongan PNS yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan memiliki resiko yang lebih kecil, karena sumber penghasilan yang tetap jadi dimungkinkan untuk terjadinya kemacetan dalam angsuran lebih kecil.[81]

Ketika melakukan pengajuan pembiayaan nasabah diwajibkan membawa foto copy bukti jaminan yang akan digunakan. Jaminan di BPRS Magetan merupakan salah satu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika melakukan pengajuan pembiayaan.

[80] Dani (Admin Pembiayaan), *Hasil wawancara* 28 Maret 2018.
[81] Edwin (Admin Pembiayaan BPRS Magetan) *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018.

> Kalau untuk jaminan itu kita mewajibkan mbak, kan ya kita juga tidak mau rugi jika terjadi apa-apa kedepanya. Jadi nasabah yang datang kami wajibkan untuk membawa jaminan. Biasanya jaminan yang sering digunakan ya BPKB sepeda motor, sertifikat tanah seperti itu. Jadi besaran nilai jaminannya harus mencakup pembiayaan yang diajukan. Jadi kalau terjadi apa-apa ya setidaknya kita masih kembali modal atau pokok pembiayaannya dari jaminan tersebut. Kalau misalnya jaminanya tidak sesuai dengan jumlah pembiayaan, ya kita nego dulu apa kita turunkan jumlah pembiayaannya atau bagaimana.[82]

Jaminan di BPRS Magetan harus mencangkup sekiranya kurang lebih dari besaran pokok pembiayaan yang diperoleh. Pihak BPRS akan melakukan penilaian terhadap jaminan yang akan diberikan oleh nasabah jika sekiranya harga jaminan lebih rendah dari jumlah pembiayaan maka pihak BPRS melakukan penurunan terhadap jumlah pembiayaan yang diminta oleh nasabah. Jaminan yang sering digunakan di BPRS Magetan yakni BPKB sepeda motor dan sertifikat tanah. Jaminan ini digunakan oleh pihak BPRS jika semisal dikemudian hari pihak nasabah tidak mampu untuk melakukan pembayaran maka pihak BPRS akan melakukan penjualan terhadap jaminan yang diberikan dan hal ini juga sudah disepakati diawal akad perjanjian.

Bagi nasabah yang melakukan pelunasan dini sebelum jangka waktunya maka pihak BPRS Magetan mempunyai kebijakan yakni jika untuk pelunasan sisa pokok + 2x margin dan jika perpanjangan akad maka sisa pokok + 3x margin. Dan jika terdapat nasabah yang tidak mampu membayar dikarenakan pailit maka pihak BPRS akan melakukan survey langsung ke lapangan untuk melihat dan memastikan langsung bagaimana kondisi nasabah, pihak BPRS akan tetap melakukan penagihan seperti

[82] Aris (CS Kantor Kas Barat), *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018.

biasa dan jika memang dirasa benar-benar pailit dan nasabah sudah tidak mampu maka akan dilakukan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak direktur utama dari BPRS Magetan. Penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan antara pihak nasabah dan direktur utama tersebut.[83]

Selain itu mengenai nasabah yang dengan sengaja melakukan penundaan dalam melakukan pembayaran, maka pihak BPRS tahap awal juga akan melakukan survey langsung ke nasabah, dan jika memang benar terbukti bahwa nasabah dengan sengaja menunda-nunda pembayaran maka pihak BPRS akan memberikan denda kepada nasabah tersebut. Besaran denda yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan dituangkan di dalam akad perjanjian *murābaḥah.*

Jika terjadi *wanprestasi* atau kredit macet yang terjadi di BPRS Magetan diselesaikan secara kekelurgaan atau kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak BPRS Magetan. Dan jika melalui proses kekeluargaan tersebut tidak menemukan kesepakatan maka sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam akad perjanjian *murābaḥah* bahwa jika terjadi *wanprestasi* atau perselisihan maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Agama Magetan.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI dalam Mekanisme Pembiayaan dengan akad *Murābaḥah*

Keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan peranannya dalam sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam

[83] Edwin (Admin Pembiayaan BPRS Magetan), *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018.

perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mewajibkan para *stakeholders* untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.[84]

Fatwa DSN-MUI memiliki peranan sebagai pemberi pedoman prinsip-prinsip syariah tidak hanya dalam tataran untuk diserap dalam peraturan Bank Indonesia atau *syariah compliance* dalam internal lembaga perbankan syariah, namun juga pada hakikatnya fatwa-fatwa DSN-MUI telah diserap dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dalam hal jenis-jenis transaksi yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.[85] Dalam pelaksanaan fatwa DSN-MUI dalam kegiatan di lembaga keuangan syariah pasti terdapat kendala dalam penerapan fatwa DSN-MUI. Hal ini juga yang terjadi dalam penerapan atau implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* di BPRS Magetan.

Menurut keterangan dari Bapak Aris selaku CS kantor kas Barat bahwa nasabah pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di BPRS Magetan ini paling banyak menggunakan akad ini. Karena memang hanya ada dua akad yakni akad *murābaḥah* dan akad *ijārah* dalam pembiayaan multijasa.[86]

---

[84] Ibid.

[85] Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)" *Jurnal Rechts Vindig*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, 257-275.

[86] Aris Noor Pratama (CS Kantor Kas Barat Magetan), *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018.

Kendala atau hambatan dalam penerapan atau implementasi fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah* berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Endah direktur utama BPRS Magetan pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 09.35 WIB menjelaskan mengenai kendala yang paling utama yakni:

> Ya kan kita tahu mbak, kalau tidak semua pelaku ekonomi syariah mengetahui adanya fatwa DSN-MUI itu. Saya sendiri pun sebenarnya juga belum terlalu mengerti apa itu fatwa tentang *murābaḥah.* Selain itu nasabah yang mengajukan pembiayaan kan tidak sepenuhnya faham mengenai akad yang telah disepakti antara pihak BPRS dan nasabah. Nasabah itu cenderung hanya ingin mengetahui tentang besaran bunga yang harus nasabah bayarkan *piro bungane* pasti itu yang keluar pertama dari nasabah.[87]
>
> Ketika nasabah datang itu biasanya yang langsung ditanyakan ya mengenai bunganya mbak kalau di syari'ah *margin* lah. Ya saya menjelaskan singkat saja mbak tidak panjang juga. Palingan juga mengenai angsurannya nanti nasabah dijelaskan angsuran setiap bulannya. Dan nasabah juga belum tentu paham juga tentang *murābaḥah* itu. Pokoknya saya menjelaskannya singkat saja. Biasanya nasabah juga langsung menyetujuinya yang penting bagi nasabah angsurannya tiap bulan itu tidak besar.[88]

Hambatan dalam pelaksanaan fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* itu berasal dari para pelakunya yang juga kebanyakan belum mengetahui apa itu fatwa, masih sangat minimnya pengetahuan pelaku ekonomi syariah tentang fatwa DSN-MUI. Serta masyarakat yang mengajukan pembiayaan yang langsung hanya ingin mengetahui berapa besaran bunga dan juga angsurannya. Ketika nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan dengan akad *murābaḥah*, pihak BPRS hanya menjelaskan secara ringkas mengenai akad *murābaḥah*.

---

[87] Endah (Direktur BPRS Magetan), *Hasil Wawancara* 26 Maret 2018.
[88] Dani (CS), *Hasil Wawancara* 26 Maret 2018.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Adie sebagai salah satu nasabah di BPRS Magetan, pada waktu itu bapak Adie melakukan pembiayaan untuk keperluan membeli mobil seharga Rp35.000.000,- dan memperoleh pinjaman dana sebesar Rp10.000.000,- dengan jaminan sepeda motor Vario. Bapak Adie membenarkan bahwa ketika melakukan pembiayaan tidak dijelaskan secara detail dan menyeluruh mengenai akad *murābaḥah* tersebut.

> Gak tau mbak saya, pokoknya yang saya ingat diberitahu bunganya itu aja mbak. Saya juga tidak paham mbak, intinya ya saya bisa dapat uang buat beli mobil waktu itu. Terus waktu dikasih tahu bunganya dan angsuran yang harus saya bayar tiap bulannya ya saya ambil aja mbak, la wong yang penting gak terlalu besar gitu aja mbak buat saya. Kan yang penting kan bunganya gak besar gitu aja to mbak. Masalah akadnya apa ya saya manut saja mbak. Manut sama pihak bank nya saja.[89]

Selain itu hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan nasabah yang lain yang melakukan pembiayaan dengan akad *murābaḥah.*

> Yang penting itu berapa bungane mbak, angsuran perbulannya berapa yang saya bayar itu saja mbak. Kalau bunganya lebih rendah jika dibandingkan yang lain jadi saya tertarik disitu. Untuk penjelasan yang lain mengenai akad yang tandatangani waktu itu saya lupa mbak. Saya sudah lupa mbak waktu itu saya tanda tangan apa saja. Intinya ya waktu saya datang untuk Tanya-tanya di awal mau melakukan pinjaman ini ya yang saya tanyakan langsung berapa bunganya jika saya pinjam dana segini gitu mbak.[90]

Selain itu berdasarkan keterangan dari Ibu Lusiani yang juga merupakan nasabah di BPRS Magetan juga membenarkan bahwa ketika mengajukan pembiayaan di BPRS Magetan pihak nasabah hanya ingin

[89] Adie (Nasabah), *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018.
[90] Agus Komari (Nasabah), *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018.

mengetahui tentang berapa besaran *margin*. Yang terpenting bagi nasabah apa yang dibutuhkan bisa terpenuhi. Dan mengenai isi perjanjian pihak nasabah tidak mengetahuinya. Pihak nasabah tidak ingin membaca dan memahami secara menyeluruh mengenai isi perjanjian dalam akad tersebut karena pihak nasabah merasa tidak keberatan dengan hal tersebut.[91]

Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan dari Bapak Supoyo yang juga merupakan salah satu nasabah di BPRS Magetan. Pihak nasabah tidak tidak mengetahui isi secara keseluruhan dalam akad tersebut. Ketika nasabah diminta untuk melakukan tanda tangan, pihak nasabah langsung menurut saja untuk melakukan tanda tangan dalam akad tersebut., pihak nasabah langsung memberikan kepercayaan penuh mengenai isi dalam perjajian tersebut kepada pihak BPRS Magetan.[92]

Hasil wawancara dengan Bapak Nov Edwin selaku admin pembiayaan mengenai pengetahuannya tentang fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* sebagai berikut:

> Saya juga belum mengerti mbak mengenai apa itu fatwa kaya yang mbak bilang itu. Yang saya tahu sejak saya masuk di sini akad yang digunakan *murābaḥah* dan bagaimana sistem operasinya kan juga sudah ada ketentuan dari sini juga mbak. Jadi kalau mengenai fatwa kami juga belum terlalu paham juga mbak. Intinya kami kalau melakukan akad pembiayaan *murābaḥah* sesuai dengan peraturan yang ada di sini gitu aja sih mbak. Soalnya kami juga belum pernah diadakan sosialisai apa itu fatwa kaya yang mbak bilang.[93]

[91] Lusiaani (Nasabah), *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018.
[92] Supoyo (Nasabah), *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018.
[93] Nov Edwin (Admin Pembiayaan), *Hasil Wawancara* 26 Maret 2018.

Selain dari nasabah, kendala atau hambatan dalam penerapan fatwa juga berasal dari pegawai dari BPRS Magetan sendiri. Para pegawai BPRS Magetan belum mengetahui apa yang itu fatwa DSN-MUI. Para pegawai dalam menjalankan kegiatan operasioanl bank yang terpenting sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh perusahaaan.

Selian itu *mindset* dari masyarakat umum yang masih berfikir secara konvensional dan masih ada kesan di sebagian masyarakat bahwa bank syariah bersifat ekslusif dalam artian bahwa bank syariah hanya ditujukkan untuk masyarakat muslim dan melibatkan kaum yang beragama muslim saja, hal ini dikarenakan sosialisai perbankan syariah yang masih belum optimal. Sosialisasi terhadap masyarakat umum mengenai akad-akad dalam perbankan sayariah juga masih sangat minim dilakukan oleh pihak BPRS Magetan.

Selain itu, minimnya budget untuk marketing dan promosi juga menjadi kendala. Modal yang dimiliki oleh BPRS Magetan yang msih minim walalupun BPRS Magetan tersebut merupakan lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten Magetan. Kendala support dari pemerintah kabupaten Magetan yang masih sangat minim untuk kegiatan operasional BPRS Magetan. Kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat atau pelatihan kepada karyawan juga masih sangat minim dilakukan.[94]

[94] Endah (Direktur Utama BPRS Magetan), *Hasil Wawancara* 28 Maret 2018.

BAB IV

ANALISA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MURĀBAḤAH* DI BPRS MEGETAN

A. Analisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* terhadap mekanisme pembiayaan dengan akad *Murābaḥah* di PT. BPRS Magetan

Dari sekian banyak jual beli yang banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bay al-murābaḥah.*[95] Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah. Murābaḥah* adalah menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Secara prinsip barang yang di jual adalah milik sah penjual yakni bank harus memberitahukan harga beli barang dan laba yang diperoleh kepada pembeli yakni nasabah.[96]

Dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah* pada poin pertama tentang ketentuan umum *murābaḥah* dalam bank syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba.

[95] Muhammad Syari'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

[96] Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah.*

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahguanaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.[97]

[97] Ibid.

Poin kedua mengenai Ketentuan *murābaḥah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternative dari uang muka, maka:
   a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
   b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

PONOROGO

pembelian tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.[98]

Ketentuan ketiga yaitu tentang utang dalam *murābaḥah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Selanjutnya mengenai jaminan dalam fatwa DSN-MUI dalam poin keempat: Jaminan dalam *murābaḥah*:

1. Jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminanya yang dapat dipegang.[99]

[98] Ibid.
[99] Ibid.

Ketentuan lain dalam fatwa DSN-MUI mengenai penundaan pembayaran dalam *murābaḥah* :

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaianya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketentuan yang terakhir yakni bangkrut dalam *murābaḥah*: jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

Mengenai transaksi *murābaḥah* di BPRS Magetan bersifat multiguna, yakni pihak BPRS menerapkan akad *murābaḥah* untuk semua produk pembiayaan yang ada kecuali pembiayaan multijasa (talangan umroh / ziaroh, biaya pendidikan dan biaya kesehatan) yang menggunakan akad *ijārah*. Dalam pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah merupakan barang-barang yang tidak diharamkan oleh syariah Islam. Kebanyakan nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *murābahah* di BPRS Magetan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Pembiayaan dengan akad *murābaḥah* di BPRS Magetan hanya

memberikan pembiayaan maksimal 70% dari harga barang yang diinginkan oleh nasabah.

Penandatanganan akad *murābaḥah* terjadi pada saat penyerahan atau pada saat pencairan uang kepada nasabah. BPRS Magetan menerapkan konsep *murābaḥah bil wakālah*. Jadi, dalam pembiayaan dengan akad *murābaḥah* terjadi dua akad dalam satu waktu. Akad yang pertama yaitu akad *murābaḥah* baru setelah itu akad *wakālah.* Setelah nasabah melakukan pembelian barang, pihak nasabah diwajibkan untuk menyerahkan bukti pembelian ke BPRS Magetan. Jika dalam hal ini terjadi kelebihan dana maka dana tersebut tetap menjadi hak nasabah, dan jika terjadi kekurangan dana maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab pihak nasabah. Dari penjelasan tersebut pihak BPRS Magetan tidak memberikan barang sebagai objek utama dalam pembiayaan dengan akad *murābaḥah*, melainkan pihak BPRS Magetan memberikan sejumlah uang kepada nasabah sesuai dengan pembiayaan yang telah disetujui untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Pihak bank menerapkan sistem jaminan yang minimal harus senilai dengan jumlah pembiayaan yang disetujui. BPRS Magetan mempunyai kebijakan terhadap nasabah yang terbukti menunda-nunda pembayaran. Terlebih dahulu akan dilakukan survey langsung ke nasabah untuk mengetahui secara pasti penyebab nasabah tidak melakukan angsurannya. Jika memang terbukti melakukan penundaan dengan sengaja maka sesuai di awal perjanjian yang telah disepakati, pihak BPRS akan menerapkan

denda kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Dan bagi nasabah berada yang berada dalam keadaan pailit, dan telah terbukti dalam keadaan tersebut, maka pihak nasabah akan diarahkan langsung ke pihak Direktur Utama BPRS Magetan untuk melakukan negosiasi. Jadi penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan antara pihak BPRS dan nasabah.

Penyelesaian terhadap nasabah yang lalai atau jika terjadi *wanprestasi* di BPRS Magetan melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu:

1. Dilakukan penagihan seperti biasanya kepada nasabah yang melakukan *wanprestasi* tersebut. Pihak BPRS Magetan akan mendatangi langsung kepada nasabah.
2. Jika dalam penagihan angsuran bulanan tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihak BPRS Magetan akan mengeluarkan surat peringatan (SP 1) kepada nasabah.
3. Dari SP 1 tersebut akan ditunggu adanya itikad baik dari nasabah. Dan jika memang tidak membuahkan hasil maka akan dikelurakan SP II.
4. Pihak BPRS akan melakukan panggilan kepada nasabah untuk datang ke kantor BPRS Magetan jika memang SP II yang dikeuarkan tersebut tidak membuahkan hasil. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mencari kesepakatan antara pihak nasabah dengan direktur BPRS Magetan atau pihak BPRS Magetan masih mengupayakan dengan jalan kekeluargaan terlebih dahulu.

PONOROGO

5. Baru pada tahap ini, jika memang dari usaha-usaha tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Maka, sesuai dengan isi dalam akad perjanjian jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Lembaga Pengadilan Agama Magetan.

Melihat dari prosedur dan mekanisme pembiayaan yang ada di BPRS Magetan secara umum sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Akan tetapi masih terdapat beberapa ketentan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah*, yaitu :

Pembiayaan *murābaḥah* yang diaplikasikan kedalam pemberian modal usaha (produk pembiayaan Mitra Usaha Syariah dan Mitra Usaha Musiman) sangat tidak sesuai dengan pengertian dasar dari *murābaḥah* yang ada dalam fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 yaitu: *"Murābaḥah adalah menjual suatu barang yang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga barang yang lebih sebagai laba."*[100] Sehingga hubungannya yang terjadi adalah pemilik modal dan pengguna dana dan bukan sebagai penjual dan pembeli. Penerapan akad *murābaḥah* terkesan terlihat sangat dipaksakan untuk sesuai dengan berbagai kebutuhan masyarakat (nasabah) yang berbeda-beda tetapi hanya menggunakan satu akad yakni akad *murābaḥah*.

Tetapi hal tersebut jika memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak LKS dengan nasabah untuk menggunakan akad

[100] Ibid.

murābaḥah dalam melakukan pembiayaan tersebut, walaupun dalam bentuk pemberian modal usaha selama kedua belah pihak telah sepakat untuk menggunakan atas nama akad *murābaḥah* tersebut maka hal itu tidak apa-apa.

Ketidaksesuaian yang lain juga terdapat pada mekanisme pembiayaan dengan akad *murābaḥah* yang diwakilkan (*murābaḥah bil wakālah).* Ketentuan dalam fatwa DSN-MUI akad *murābaḥah* terjadi setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Seharusnya jika pihak BPRS Magetan menggunakan akad *murābaḥah* dan *wakālah*, akad *murābaḥah* baru terjadi setelah akad *wakālah.* Tetapi di BPRS Magetan akad *murābaḥah* terjadi terlebih dahulu baru terjadi akad *wakālah* antara pihak bank dengan nasabah. Dan kedua akad tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan. Dalam praktiknya di BPRS Magetan yang dijadikan objek transaksinya adalah uang. Disini praktik *murābaḥah* masih terkesan sebagai transaksi pinjam-meminjam dana. Maka hal ini tidak jauh beda dengan pemberian kredit pada bank konvensional.

Selain itu kelemahan dari pihak BPRS Magetan dalam menerapkan konsep *murābaḥah bil wakālah* secara bersamaan yaitu pihak BPRS Magetan tidak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau *supplier*. Memang dalam teori tidak diharuskan untuk menjalin kerjasama. Akan tetapi, jika pembelian barang yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad *murābaḥah* dan *wakālah* secara bersamaan dan tanpa adanya kerjasama antara pihak bank dengan pihak ketiga, maka pihak

BPRS tidak dapat mengetahui secara jelas dan mendetail mengenai barang tersebut. Apakah barang yang dibeli sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam akad perjanjian atau tidak. Selain itu, resiko terjadinya penyalahgunaan dana akibat dari adanya kelebihan dana juga sangat rentan terjadi.

Apabila BPRS Magetan menggunakan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābaḥah* khususnya, maka sebaiknya sesuai dengan aturan tahapan atau urutannya. Mulai dari proses transaksi tetap harus tampak mulai dari proses akad perjanjian, penyerahan dana, pembelian, penyerahan barang yang dibeli atau bukti pembelian dari wakil (nasabah) kepada muwakkil, konfirmasi pembelian oleh LKS dan kemudian penjualan serah terima barang. Sehingga dapat diketahui jenis barang, bahkan merek dari barang tersebut dan resiko akan terjadinya penyalahgunaan dana akibat kelebihan dana dapat diminimalisir.

Ketentuan lainnya yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yakni dalam penyelesaian sengketa atau *wanprestasi*. Maka, sesuai dengan isi dalam perjanjian akad *murābaḥah* akan diselesaikan melalui kedudukan hukum di kantor Pengadilan Agama Magetan. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan dalam fatwa jika terjadi perselisihan dan tidak menemukan kesepakatan ketika diselesaikan melalui cara kekeluargaan maka seharusnya diselesaikan melalui lembaga Basyarnas (Badan Syariah Nasional) dan bukan di lembaga Pengadilan Agama. Karena di akad perjanjian sudah terdapat ketentuan jika terjadi *wanprestasi* maka akan

diselesaikan di lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dan akad tersebut sudah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak maka hal tersebut tidak apa-apa dan diperbolehkan.

B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Dengan Akad *Murābaḥah* di PT. BPRS Magetan

Fatwa DSN-MUI memiliki peranan sebagai pemberi pedoman prinsip-prinsip syariah tidak hanya dalam tataran untuk diserap dalam peraturan Bank Indonesia dalam internal lembaga perbankan syariah, namun juga pada hakikatnya fatwa-fatwa DSN-MUI telah diserap dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dalam hal jenis-jenis transaksi yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.[101]

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Jika melihat dari hambatan dalam pelaksanaan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* dan jika dihubungkan dengan faktor-faktor yang menjadi

[101] Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)" *Jurnal Rechts Vindig*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, 257-275.

penghambat dalam efektivitas pelaksanaan suatu hukum menurut teori Soejono Soekanto yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya (undang-undang)

   Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen ini adalah:

   d. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
   e. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
   f. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.[102]

   Fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* terdapat berbagai ketentuan-ketentuan yang harus digunakan di lembaga keuangan syariah. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut sudah sangat mudah untuk diterapkan. Terdapat ketentuan sendiri-sendiri bagi lembaga keuangan syariah, bagi nasabah, untuk kegiatan bisnisnya agar terhindar dari kerugiaan. Sehingga seharusnya lembaga keuangan dan nasabah dapat menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.

   Dalam fatwa juga disebutkan jika memang lembaga keuangan hendak mewakilkan kepada nasabah dalam hal pembelian barang itu

[102] Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

diperbolehkan. Hal itu juga dilakukan untuk kemudahan bagi lembaga keuangan. Serta untuk menghindari kerugian, dalam fatwa juga sudah diperbolehkan bagi lembaga keuangan syariah untuk meminta jaminan, uang muka, dan membuat perjanjian tambahan dengan nasabah. Jadi, fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* di sini sudah sangat mudah untuk diterapkan dalam kegiatan operasional lembaga keuanga syariah.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum *(Law enforcement).* Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

e. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
f. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
g. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

PONOROGO

h. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.[103]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dalam hal ini merupakan lembaga atau pihak yang berwenang untuk membentuk fatwa. Dewan syariah sebelum membuat fatwa terlebih dahulu melakukan berbagai pertimbangan dan melihat sebesar besar fatwa ini akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat kedepannya. Dan seharusnya setelah fatwa tersebut ada, pihak DSN-MUI hendaknya melakukan kegiatan sosialisasi kepada pengguna fatwa yaitu lembaga keuangan syariah.

Selain itu bagi pelaku atau pelaksana dari fatwa DSN-MUI yaitu lembaga keuangan syariah agar lebih memperhatikan aturan-aturan yang sudah tertera dalam fatwa DSN-MUI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini pihak BPRS Magetan hendaknya lebih memperhatikan semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam fatwa. Pihak BPRS yang sebenarnya sudah berupaya untuk menjalankan kegiatan oprasional untuk sesuai dengan prinsip syariah dan Hukum Islam akan tetapi karena masyarakat yang masih sulit untuk menerimanya.

[103] Ibid. 42.

3. Faktor Sarana atau Prasana Hukum

Faktor sarana dan prasarana sangat penting untuk mensempurnakan pelaksanaan segala sesuatu, termasuk dalam penegakan hukum atau pelaksanaan suatu peraturan tertentu. BPRS Magetan merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah kabupaten Magetan. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya yakni adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya.

Melihat salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan fatwa DSN-MUI tentang *Murābaḥah* di BPRS Magetan yakni bahwa masih minimnya pemahaman sumber daya manusia atau dalam hal ini pegawai dari pihak BPRS Magetan itu sendiri. BPRS Magetan yang sudah berdiri kurang lebih 6 tahun yang lalu dan kebanyakan pegawainya berasal dari para pensiunan PNS dan ada beberapa pegawai yang dulunya berasal dari lembaga keuangan yang konvensional. Jadi pemahaman meraka akan akad-akad dalam kegaiatan operasionalnya masih sangat minim.

Selama kurang lebih 6 tahun berdiri seharusnya pihak pemerintah kabupaten Magetan memberikan pelatihan kepada para pegawai BPRS Magetan agar dalam kegiatan operasionalnya bisa

menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan hal ini masih menjadi wacana.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.[104] Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Masyarakat umum maupun golongan PNS yang menjadi nasabah di BPRS Magetan pengetahuannya akan perbankan syariah masih minim. Hal ini dapat terlihat pada saat mengajukan pembiayaan, calon nasabah yang datang enggan untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis pembiayaan dan akad pembiayaan apa yang akan diterapkan kepadanya.

Nasabah yang datang langsung ingin mengetahui tentang berapa bunganya, jika bunganya kecil dan tidak memberatkan maka nasabah langsung menyetujuinya. Nasabah tidak ingin mengetahui produk-produk dan akad-akad pembiayaan dalam perbankan syariah.

[104] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 33.

selain itu dalam pelaksanaannya pihak BPRS dalam menjeleskan ke nasabah sangat minim, karena di awal nasabah yang enggan untuk mengetahui secara detail tentang pembiayaan dengan akad *murābaḥah* jadi menurut pendapat dari BPRS Magetan yang terpenting bagi nasabah hanya mengenai *margin* atau bunganya.

5. Faktor Kebudayaan

Hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.[105] Fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini diperuntukkan bagi seluruh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berbasis prinsip syariah. Dan juga harus dilakukan pengawasan oleh lembaga yang berwenang yaitu OJK (otoritas jasa keuangan) dan juga tentunya Majelis Ulama Indonesia itu sendiri. Di BPRS Magetan pengawasan tersebut sudah berjalan dengan baik, pengawasan dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Landasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa ini bahwasannya ada kepentingan dibuatnya ketentuan mengenai asas hukum *murābaḥah*. Disamping itu juga suatu keniscayaan bahwa bank merupakan lembaga intermediasi yang

[105] Ibid. 45.

berorientas bisnis. Maka dari itu perlu adanya regulasi yang jelas akan ketetapan pelaksanaan jual beli di Bank Syariah terdapat tiga msacam jual beli yaitu *murābaḥah, salam, dan istishna.* Diturunkannya ketentuan *murābaḥah* dari Dewan Syariah Nasional (DSN) ini juga agar bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah dapat menjalankan kesepakatan jual beli dengan baik.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2002 tentang *murābaḥah* yaitu secara garis besar dikarenakan kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait. Selain itu hambatan tersebut berasal dari faktor sarana atau prasarana hukum yang dalam hal ini pihak pemerintah masih sangat minim dalam mempersiapkan sumber daya insani di lembaga keuangan syariah. Jadi, hal itu akan berakibat terhadap kurangnya pemahaman sumber daya insani yang ada di lembaga keuangan syariah. Sumber daya insani di lembaga BPRS Magetan yang kebanyakan berasal dari pensiunan serta pegawai yang dulu pernah bekerja di lembaga keuangan konvensional. Karena dalam kenyatan data di lapangan sesuai dengan penjelasan dari karyawan BPRS Magetan bahwa mereka belum mengetahui apa itu fatwa, yang terpenting bagi mereka yaitu mereka menjalankan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada di BPRS Magetan.

Faktor lain yang menjadi penghambat yaitu berasal dari faktor masyarakat. Masyarakat (nasabah) yang melakukan pembiayaan

cenderung hanya ingin mengetahui berapa besaran bunga dan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. Penjelasan dari Bapak Adie, Bapak Supoyo, Ibu Lusiana, dan Bapak Agus Komari sebagai nasabah di BPRS Magetan yang melakukan pinjaman menyatakan bahwa yang terpenting bagi masyarakat yaitu bunga dan angsurannya yang diberikan tidak terlalu besar dan tidak membebani masyarakat. Masyarakat akan memilih bunga yang paling kecil, semakin kecil bunga dan angsuran maka masyarakat akan semakin tertarik. Nasabah tidak membaca secara keseluruhan mengeani isi dalam perjanjian tersebut dan cenderung langsung memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak BPRS Magetan mengenai isi dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut.

Selain itu hal lain yang menjadi faktor penghambat yaitu berasal faktor penegak hukum yang dalam hal ini yaitu bagi pelaksana fatwa yaitu LKS atau dalam hal ini BPRS Magetan yang masih belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam fatwa. Pihak BPRS Magetan sudah berupaya untuk menjalankan pembiayaan dengan akad *murābaḥah* ini untuk bisa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau ketentuan prinsip syariah lainnya. Akan tetapi karena masyarakat yang masih sangat sulit untuk menerima prinsip syariah di lingkungan masyarakat, maka hal tersebut menjadi sebuah hambatan tersendiri bagi pihak BPRS Magetan.

Masyarakat (nasabah) ketika melakukan survey akad di awal-awal akan melakukan pembiayaan di BPRS Magetan, mereka cenderung

langsung ingin mengetahui berapa *margin* (bagi hasil) atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan bunga seperti di bank konvensional dan jaminan apa yang bisa diberikan dalam pembiayaan tersebut. Masyarakat tidak memilik keinginan untuk mempelajari dan memahami isi dari akad perjanjian yang akan dilakukannya.

Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yaitu terletak pada beberapa hal. Dilihat dari segi orientasi bahwa di lembaga keuangan syariah berorientasi pada keuntugan (*profit oriented*), kemakmuran, dan juga kebahagian dunia dan akhirat sedangkan di lembaga keuangan konvensional hanya berorientasi pada keuntungan semata. Jika dalam lembaga keuangan konvensional bagi hasil diperoleh dari bunga sedangankan di lembaga keuangan syariah diperoleh melalui bagi hasil yang telah disepakti kedua belah pihak. Sementara hubungan yang terjalin antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah di lembaga keuangan syariah hubungan yang terjalin merupakan hubungan kemitraan sedangkan di lembaga konvensional hubungannya yang terjalin yaitu antara kreditur dengan debitur.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa data yang penulis lakukan, maka akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* di BPRS Magetan belum sepenuhnya diimplementasikan. Dalam hal mekanisme *murābaḥah bil wakālah* belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*. Karena dalam pelaksanaan akad *murābaḥah* dan *wakālah* terjadi dalam satu waktu ketika pencairan dana. Terjadi akad *murābaḥah* dulu baru terjadi akad *wakālah.*
2. Hambatan dalam pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* berasal dari kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak. Faktor sarana atau prasana hukum dimana pemerintah belum mempersiapkan sumber daya manusianya. Faktor dari masyarakat yang cenderung hanya ingin mengetahui besaran *margin* atau bunganya saja. Masyarakat yang masih enggan untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan mereka walaupun dalam hal ini pihak BPRS Magetan sudah berusaha untuk selalu menerapkan pembiayaan dengan akad *murābaḥah* ini sesuai dengan prinsip Islam. Serta faktor penegak hukum yaitu dari pihak yang menerapkan fatwa ini (BPRS Magetan)

yang belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Hal ini juga dikarenakan masyarakat sendiri sebagai nasabah yang masih enggan untuk menerima prinsip syariah dan cenderung hanya ingin mengetahui mengenai angsurannya saja.

B. Saran

1. Bagi BPRS Magetan agar selalu berusaha untuk memperbaiki proses pelaksanaan akad yang ada, agar tidak melanggar fatwa DSN-MUI tentang *Murābaḥah*. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Murābaḥah* agar sesuai dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI.
2. Bagi masyarakat hendaknya bersedia untuk mengetahui secara lebih mendalam dan menyeluruh mengenai isi dari akad perjanjian yang dilakukan dengan pihak lembaga keuangan syariah. Agar masyarakat juga bisa memiliki dan mengetahui informasi apa saja yang ada dalam akad perjanjian tersebut dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari akad perjanjian tersebut. Jangan hanya terfokus pada besaran *margin* (bagi hasil) dan angsurannya saja.
3. Bagi pemerintah kabupaten Magetan serta bagi DSN-MUI hendaknya lebih memperhatikan kegiatan sosialisai, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPRS Magetan. Utamanya kegiatan pelatihan kepada pegawai (SDM) di BPRS Magetan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrilinata, Ika Fitri. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT "Surya Mandiri" Mlarak Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: IAN Ponorogo, 2016.

Al-Juhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh*, jilid 4. Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Bisri, Abid. *Kamus Al-Bisri Indonesia- Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Dumairi. *Ekonomi Syariah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

Fathullah, Wildan. "Analisis Implementasi Akad Murābaḥah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta)." .*Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*.

Gayo, Ahyar Ari., Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)." *Jurnal Rechts Vindig*. Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, 257-275.

Hambal, Imam Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin* Jil. 4. Beirut: Libanon: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiah, Trj. Ahmad Muhammad Syakir.

Ichwan. Hijrah Saputra et.al. *HImpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Erlangga.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia.* Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya.* Bogor: Syamil Quran, 2007.

Latif, Abdul. "Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Pembiayaan mur*ā*baḥah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo." *Muslim Heritage.* Vol. 1, No. 1, Mei-Oktober 2016.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Mariyant, Oktaviani., Nur Anisah. "Perlakuan Akuntansi *Ijarah* dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 pada PT.BPRS Lantabur Tebuireng Jombang". *Jurnal Eksis*. Vol. X No. 2 Oktober 2015.

Muhwan, Wawan. *Hukum Perikatan.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Nasair, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia, 2005.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nor, Wildanto, Yassar. "Akad *murābaḥah bil wakalah* dalam pembiaayan Mikro di BRI Syariah KCP Kudus." Semarang: Skripsi, 2016.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.

Rahayu, Wahyu Fitri. "Analisis Pembiayaan murābaḥah Ditinjau Dari Hukum Jual Beli dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BPRS Magetan." *Skripsi.* Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2017.

Rivai, Vetrizal., Andria Permata Veizal. *Islamic Financial Management Teori: Konsep, dan Aplikasi Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Riyanti, Tutut Agus. "Urgensi Penerapan Pembiayaan *murābaḥah bil wakālah* dan Jasa Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat

Blitar (Studi di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar)". *Skripsi.* Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga,* Terj. Muhammad Ufaqul Mubin, et. Al.. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Santi, Efa Mega. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 23/DSN-MUI/III/2000 tentang Pembiayaan murābaḥah di BMT Surya Kencana Balon Ponorogo." Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

----------. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

----------. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

----------. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum.* PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
----------. *Penegakan Hukum.* Bandung: Bina Cipta, 1983.

Sosiawan, Ulang Mangun. *Laporan Akhir Penelitian TentangEfekitvitas Peraturan Perundnag-Undangan Kaitan Dengan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: KEMENKUM HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet, 2006.

Sulistiyasin, Kurnia. "Pemahaman Sumber Daya Insani BPRS Bank Syariah Magetan Terhadap Akad-Akad Perbankan Syariah." *Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Suryani, "Sistem Perbankan Islam di Indonesia : Sejarah dan Prospek Pengembangan," *Jurnal* Vol. 3 No. 1, Juli 2012.

Sutopo, Ariesto Hadi., Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Utomo, Sholeh Setyo. "Tinjauan Fiqh Terhadap Margin Keuntungan Murabahah (Studi Kasus di al-Mambrur)." *Skripsi.* Ponorogo: Stain Ponorogo, 2007.

Ahmad Ishak, “Analisa Data Penelitian Kuaitatif”, dalam https://www.academia.edu/11328522/Analisa_Data_Penelitian_Kualitatif, (diakses pada tanggal 20 April 2018 jam 20.14 WIB).

IAIN
PONOROGO